

Sekapur Sirih

Refleksi Ulang Tahun LPSK ke-17

Pada kesempatan yang penuh syukur ini, penulisan kajian tentang kedudukan dan penguatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) disusun sebagai bagian dari refleksi dan hadiah intelektual dalam rangka memperingati ulang tahun LPSK yang ke-17. Tujuh belas tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Sejak kelahirannya pasca reformasi, LPSK telah menjadi simbol hadirnya negara untuk melindungi saksi dan korban—mereka yang sering berada di posisi paling rentan dalam proses hukum dan perjuangan menegakkan keadilan. Dalam usia yang ke-17 ini, LPSK memasuki fase kedewasaan kelembagaan. Sama halnya dengan seorang insan yang beranjak dewasa, LPSK kini ditantang untuk lebih kuat, lebih mandiri, serta lebih siap menghadapi dinamika hukum, politik, dan sosial yang kian kompleks. Kajian ini dihadirkan bukan sekadar sebagai bahan akademis, melainkan sebagai kado pemikiran yang diharapkan dapat memperkaya wacana dan praktik penguatan LPSK.

Harapannya, melalui refleksi ini, LPSK dapat semakin kokoh dalam menjalankan mandatnya: memastikan saksi dan korban memperoleh perlindungan yang adil, layak, dan manusiawi. Lebih dari itu, tulisan ini juga merupakan ungkapan rasa hormat terhadap dedikasi seluruh insan LPSK—para pimpinan LPSK, pegawai, tenaga ahli, hingga mitra jejaring— yang tanpa lelah menjaga martabat dan keselamatan warga negara. Perjalanan panjang ini patut diapresiasi, sekaligus menjadi pengingat bahwa perjuangan masih terus berlanjut. Semoga di usia ke-17, LPSK semakin diperkuat melalui dukungan hukum yang jelas, sumber daya politik yang memadai, serta kepercayaan publik yang terus terjaga.

Dengan demikian, LPSK tidak hanya menjadi lembaga yang “ada” secara hukum, tetapi juga “hadir” secara nyata bagi mereka yang membutuhkan perlindungan. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulisan ini dipersembahkan sebagai bagian kecil dari kontribusi akademik untuk mendukung LPSK menjadi lembaga negara independen yang lebih berdaya, lebih berwibawa, dan lebih bermakna bagi keadilan di Indonesia. Selamat ulang tahun ke-17, LPSK. Semoga semakin kuat, semakin tegas, dan semakin bermanfaat bagi bangsa dan negara.

“Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.” (Martin Luther King Jr.)

“Keadilan sosial adalah tujuan, dan hukum adalah jalannya.” (Mohammad Hatta)

“Reformulasi Kedudukan dan Model Ideal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Perspektif Perubahan Kedua Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSDK)”

Dr. Muhammad Ramdan, S.H., M.Si.¹

ABSTRAK

Kajian ini menganalisis kedudukan dan model ideal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam konteks rencana perubahan kedua Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSDK). LPSK sebagai lembaga negara independen non-struktural dibentuk untuk menjamin perlindungan hukum, keamanan, dan pemenuhan hak-hak saksi serta korban dalam proses peradilan pidana. Namun, kelembagaan ini masih menghadapi sejumlah persoalan, antara lain keterbatasan kewenangan yang bersifat rekomendatif, ketergantungan pada aparat eksternal untuk pengamanan fisik, serta keterbatasan anggaran dan kesejahteraan pegawai.

Melalui pendekatan yuridis-normatif dan analisis kelembagaan yang diperkuat dengan studi komparatif internasional, penelitian ini menemukan bahwa model independensi LPSK perlu dipertahankan, tetapi kapasitas kelembagaannya harus diperkuat. Analisis SWOT menunjukkan LPSK memiliki kekuatan berupa legitimasi hukum dan dukungan publik, serta peluang dari momentum revisi UU dan dukungan internasional. Namun, kelemahan internal berupa keterbatasan kewenangan dan status kepegawaian, serta ancaman eksternal berupa intervensi politik dan keterbatasan anggaran, masih menjadi kendala serius.

Rekomendasi penelitian ini menekankan perlunya reformulasi kedudukan LPSK melalui penguatan kewenangan yang bersifat mengikat (binding), pengakuan Tenaga Ahli sebagai ASN fungsional, peningkatan remunerasi ASN LPSK agar setara dengan lembaga berisiko tinggi lainnya, pemberian tunjangan risiko bagi pegawai yang menangani layanan perlindungan, serta pembentukan unit keamanan internal dan pengelolaan rumah aman. Dengan demikian, perubahan kedua UU PSDK diharapkan mampu mentransformasi LPSK menjadi lembaga independen yang tidak hanya memiliki legitimasi hukum, tetapi juga kapasitas kelembagaan yang kuat, responsif, dan berkeadilan.

Kata Kunci:

LPSK; Perlindungan saksi dan korban; Reformulasi kelembagaan; Independensi lembaga; Analisis SWOT; UU PSDK.

¹ Kepala Biro Penelaahan Permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia dan Dosen Pengajar Luar Biasa pada Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Politik.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana modern. Tanpa adanya jaminan keamanan, saksi enggan memberikan kesaksian dan korban kehilangan haknya untuk memperoleh keadilan. Kehadiran saksi dan korban adalah instrumen kunci dalam mengungkap tindak pidana, terutama kejahatan luar biasa seperti korupsi, terorisme, perdagangan orang, dan kekerasan seksual.

Indonesia merespons kebutuhan tersebut melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSDK). Dalam perkembangannya, UU ini direvisi melalui UU No. 31 Tahun 2014. Salah satu terobosan penting adalah pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga negara independen non-struktural. LPSK diberikan mandat untuk memberikan perlindungan fisik, hukum, dan pemenuhan hak saksi dan korban.

Namun, dalam praktik, LPSK menghadapi berbagai kendala struktural maupun non-struktural. Pertama, kedudukannya sebagai lembaga non-struktural membuatnya seringkali tidak memiliki akses yang kuat terhadap sumber daya birokrasi negara. Kedua, sebagian besar pegawai LPSK memang berstatus ASN, tetapi Tenaga Ahli belum diakui sebagai ASN sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan status kepegawaian. Ketiga, remunerasi ASN LPSK hanya 61%, jauh lebih rendah dibandingkan ASN pada kementerian/lembaga lain seperti Kementerian Keuangan (90–100%) atau KPK (100%). Padahal, beban kerja dan risiko yang dihadapi ASN LPSK tidak kalah, bahkan lebih tinggi karena bersentuhan langsung dengan saksi dan korban.

Selain itu, pegawai yang bertugas melakukan penerimaan, penelaahan, dan pendalaman permohonan perlindungan menghadapi resiko serius, baik ancaman fisik maupun tekanan psikologis. Sayangnya, belum tersedia skema tunjangan risiko yang layak bagi pegawai LPSK, sebagaimana berlaku pada lembaga lain yang memiliki risiko tinggi.

Permasalahan lain muncul dalam ketersediaan rumah aman (shelter) dan perlindungan fisik. Hingga kini, LPSK masih bergantung pada aparat keamanan eksternal (Polri) dalam melaksanakan pengamanan. Padahal di negara lain, lembaga perlindungan saksi dan korban memiliki unit keamanan internal sendiri yang profesional.

Berangkat dari kondisi tersebut, pembahasan perubahan kedua UU PSDK menjadi penting. Pembaruan regulasi diharapkan dapat menjawab persoalan kelembagaan, kesejahteraan pegawai, serta memperkuat kedudukan LPSK sebagai institusi negara yang efektif.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah kedudukan LPSK sebagai lembaga non-struktural masih tepat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana status ASN dan Tenaga Ahli LPSK seharusnya diatur dalam regulasi?
3. Bagaimana strategi peningkatan remunerasi ASN LPSK agar setara dengan lembaga lain?
4. Bagaimana skema tunjangan risiko bagi pegawai LPSK yang menangani layanan perlindungan dapat dirumuskan?
5. Bagaimana aspirasi publik dari diskusi Komisi 13 DPR RI di berbagai daerah dapat diakomodasi dalam perubahan UU PSDK?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan:

1. Menganalisis kedudukan LPSK dalam sistem kelembagaan negara.
2. Mengevaluasi status kepegawaian ASN dan Tenaga Ahli di LPSK.
3. Menilai kesejahteraan ASN LPSK dengan fokus pada remunerasi dan tunjangan risiko.
4. Membandingkan model lembaga perlindungan saksi di negara lain.
5. Memberikan rekomendasi akademis dalam rangka perubahan kedua UU PSDK.

1.4. Metode Penelitian

1. Kajian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis, dengan bahan hukum primer (UU PSDK, KUHP, UU TPKS, UU ASN), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal hukum, dokumen internasional), serta bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia hukum).
2. Selain itu, digunakan metode perbandingan hukum dengan meninjau lembaga perlindungan saksi di negara lain (AS, Italia, Belanda, Australia, Filipina).
3. Untuk memperkaya analisis, kajian ini juga bersifat empiris, dengan mendasarkan pada hasil diskusi publik Komisi 13 DPR RI di Semarang, Yogyakarta, Batam, dan Bangka Belitung.

1.5. Dasar Empiris: Diskusi Publik Komisi 13 DPR RI

Dalam diskusi publik yang dilaksanakan Komisi 13 DPR RI, ditemukan aspirasi utama masyarakat:

1. Semarang: perlunya harmonisasi UU PSDK dengan KUHP dan UU TPKS.
2. Yogyakarta: pentingnya rumah aman dan layanan psikososial bagi korban.
3. Batam: urgensi unit keamanan internal LPSK untuk menghadapi kasus perdagangan orang di wilayah perbatasan.
4. Bangka Belitung: perlunya memperluas akses layanan LPSK di daerah kepulauan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

2.1. Teori Perlindungan Hukum

Konsep perlindungan hukum memiliki akar filosofis yang panjang dalam kajian hukum Indonesia. Hadjon (1987) membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yakni preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dimaknai sebagai upaya pencegahan agar hak-hak warga negara tidak dilanggar, sehingga mekanisme kontrol dapat dilakukan sebelum timbul sengketa. Sementara itu, perlindungan hukum represif baru diberikan setelah adanya pelanggaran atau sengketa, misalnya melalui mekanisme pengadilan dan pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.²

Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo (2006) mengajukan gagasan tentang perlindungan hukum yang bersifat progresif. Perspektif ini menolak positivisme hukum yang kaku, dengan menekankan bahwa hukum seharusnya berpihak pada rakyat dan menjunjung tinggi nilai keadilan substantif. Perlindungan hukum progresif terutama diperlukan bagi kelompok rentan, termasuk korban tindak pidana, yang sering kali tidak memiliki posisi tawar dalam sistem peradilan pidana.³ Dalam kerangka ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai *rules in book*, melainkan juga sebagai *living law* yang responsif terhadap dinamika sosial.

Konsep ini relevan dalam konteks perlindungan saksi dan korban, sebab peran negara bukan sekadar sebagai pelindung formal, tetapi juga sebagai pengayom aktif yang menjamin pemenuhan hak-hak mereka, termasuk rasa aman, rehabilitasi, dan akses keadilan.⁴

2.2. Teori Kelembagaan

Kajian kelembagaan dalam hukum menekankan pentingnya legitimasi dan kapasitas institusional. Selznick (1957) menjelaskan bahwa lembaga memperoleh legitimasi jika mampu memenuhi kebutuhan publik secara konsisten dan

² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 1–3.

³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2006), hlm. 57–60.

⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002), hlm. 132.

mencerminkan nilai-nilai masyarakat yang dilayaninya.⁵ Artinya, legitimasi lembaga tidak hanya datang dari basis hukum formal, tetapi juga dari penerimaan sosial yang lahir karena kinerja lembaga tersebut.

Carpenter (2001) memperdalam hal ini dengan konsep *institutional capacity*, yaitu kemampuan suatu lembaga untuk membangun reputasi, memelihara kepercayaan publik, dan secara efektif mengimplementasikan kebijakan.⁶ Kapasitas institusional bukan hanya masalah sumber daya manusia dan anggaran, tetapi juga mencakup jaringan kerja sama, otoritas normatif, serta inovasi dalam merespons kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, Bagir Manan (2004) membedakan antara lembaga negara struktural dan non-struktural. Lembaga struktural adalah organ konstitusional utama yang melekat pada cabang kekuasaan negara, sementara lembaga non-struktural dibentuk berdasarkan kebutuhan khusus untuk menjalankan fungsi tertentu.⁷ Lembaga non-struktural, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), memiliki kelebihan berupa independensi relatif dalam pengambilan keputusan, namun juga memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya, koordinasi lintas sektor, dan legitimasi politik.

Dengan demikian, efektivitas lembaga seperti LPSK tidak hanya bergantung pada dasar hukum yang kuat, tetapi juga pada kapasitas internal serta kepercayaan publik terhadap peran yang dijalankannya.

2.3. Studi Terdahulu

Sejumlah studi terdahulu memberikan gambaran mengenai dinamika perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Aswanto (2012) mengkritisi lemahnya koordinasi antara LPSK dan aparat penegak hukum, yang menyebabkan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban sering terhambat oleh birokrasi serta ego sektoral lembaga penegak hukum.⁸ Padahal, perlindungan yang efektif memerlukan sinergi lintas lembaga, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan.

⁵ Philip Selznick, *Leadership in Administration: A Sociological Interpretation* (Evanston: Row, Peterson & Company, 1957), hlm. 17.

⁶ Daniel P. Carpenter, *The Forging of Bureaucratic Autonomy* (Princeton: Princeton University Press, 2001), hlm. 14–16.

⁷ Bagir Manan, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945* (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 21–25.

⁸ Aswanto, "Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 3 (2012): 456–472

Studi UNDP (2005) juga menegaskan pentingnya akses keadilan (access to justice) dalam perlindungan saksi dan korban.⁹ Akses ini bukan hanya berarti kemudahan prosedural untuk mendapatkan perlindungan, melainkan juga meliputi jaminan keamanan, pendampingan hukum, kompensasi, dan pemulihan psikologis. Dengan kata lain, perlindungan saksi tidak dapat dipandang semata sebagai urusan teknis, tetapi bagian integral dari pemenuhan hak asasi manusia.

Beberapa penelitian perbandingan internasional menunjukkan adanya variasi model kelembagaan perlindungan saksi. Di beberapa negara Eropa, perlindungan saksi dijalankan oleh lembaga independen yang memiliki kewenangan khusus, sementara di sejumlah negara Asia, fungsi ini berada di bawah kementerian atau aparat penegak hukum.¹⁰ Model independen dinilai lebih menjamin perlindungan dari konflik kepentingan, sedangkan model kementerian cenderung lebih kuat dari sisi anggaran dan koordinasi birokrasi.

Studi-studi tersebut mengindikasikan bahwa LPSK perlu memperkuat kapasitas institusional, membangun jejaring lintas lembaga, serta meningkatkan legitimasi sosial agar perlindungan saksi dan korban benar-benar terjamin dalam praktik.

⁹UNDP, *Access to Justice: Practice Note* (New York: UNDP, 2005), hlm. 5–8

¹⁰ Yvon Dandurand dan Kristin Clarke, “Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Women in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice,” United Nations Office on Drugs and Crime (Vienna: UNODC, 2010), hlm. 23–27.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Kedudukan LPSK Saat Ini

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian diperkuat melalui perubahan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.¹¹ Kedudukannya sebagai lembaga non-struktural menunjukkan bahwa LPSK berada di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Namun demikian, dalam praktik kelembagaan, LPSK tetap harus menjalin interaksi erat dengan ketiganya, sebab mekanisme perlindungan saksi dan korban bersentuhan langsung dengan proses penyelidikan, penuntutan, hingga persidangan.

Salah satu keunggulan utama posisi LPSK sebagai lembaga non-struktural adalah tingkat independensi yang dimilikinya. Tidak tunduk pada arahan langsung Presiden atau kementerian tertentu, LPSK memiliki ruang gerak yang relatif bebas dari intervensi politik. Hal ini krusial karena saksi dan korban kerap berhadapan dengan aktor kekuasaan, baik negara maupun non-negara, yang dapat mengancam keselamatan dan kebebasan mereka.¹² Dalam perspektif teori kelembagaan Selznick, legitimasi lembaga publik lahir ketika lembaga tersebut mampu menjaga jarak dari kepentingan politik jangka pendek dan menegakkan misi publiknya secara konsisten.¹³ Dengan demikian, independensi LPSK bukan hanya aspek struktural, tetapi juga syarat moral untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Namun, independensi ini sekaligus menghadirkan sejumlah kelemahan, terutama dalam dimensi kapasitas kelembagaan. Secara empiris, rekomendasi LPSK sering kali bersifat non-binding, sehingga implementasinya sangat bergantung pada kesediaan lembaga lain, seperti kepolisian, kejaksaan, dan kementerian terkait.

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64; Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293.

¹² Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 88.

¹³ Philip Selznick, *Leadership in Administration*, hal. 6.

Misalnya, dalam konteks perkara korupsi, LPSK dapat mengeluarkan rekomendasi perlindungan bagi saksi, tetapi kewenangan eksekusinya tetap berada pada aparat penegak hukum.¹⁴ Kondisi ini menunjukkan adanya asimetri kewenangan antara LPSK dan institusi penegak hukum lainnya.

Selain itu, kendala serius yang dihadapi LPSK adalah keterbatasan sumber daya, baik anggaran maupun infrastruktur. Alokasi APBN bagi LPSK relatif kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan riil operasional, terutama untuk penyediaan rumah aman, relokasi saksi, hingga perlindungan jangka panjang.¹⁵ Padahal, dalam kerangka teori kapasitas institusional yang ditegaskan Carpenter, kelembagaan tidak hanya dinilai dari basis hukum dan mandat formalnya, tetapi juga dari kemampuannya membangun kapasitas sumber daya, otoritas normatif, serta jejaring kerja yang mendukung efektivitas kebijakan.¹⁶ Dengan kata lain, independensi tanpa kapasitas justru dapat melemahkan legitimasi lembaga itu sendiri.

Oleh karena itu, posisi LPSK sebagai lembaga non-struktural dapat dikatakan tepat dari sisi independensi, tetapi masih lemah dari segi kapasitas kelembagaan. Reformulasi kebijakan melalui perubahan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ke depan tidak boleh diarahkan pada reduksi independensi, melainkan pada penguatan kapasitas kelembagaan, baik melalui penambahan kewenangan yang bersifat mengikat (*binding power*), peningkatan anggaran, maupun penguatan koordinasi lintas sektor. Dengan langkah tersebut, LPSK dapat lebih optimal menjalankan mandat konstitusionalnya sebagai pelindung saksi dan korban, sekaligus memperkuat keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

¹⁴ Aswanto, "Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 3 (2012): 456–472.

¹⁵ LPSK, *Laporan Tahunan LPSK 2023* (Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 2024), hlm. 45.

¹⁶ Daniel P. Carpenter, *The Forging of Bureaucratic Autonomy* (Princeton: Princeton University Press, 2001), hlm. 14–16.

3.2. Studi Komparatif Praktek di Beberapa Negara

Studi komparatif sangat penting untuk menilai apakah kedudukan LPSK saat ini tepat. Beberapa negara dapat dijadikan contoh:

a) Amerika Serikat

Program perlindungan saksi di Amerika Serikat melalui Witness Security Program (WITSEC) yang dijalankan oleh US Marshals Service menunjukkan model perlindungan yang paling komprehensif di dunia. WITSEC memiliki kewenangan penuh untuk memberikan identitas baru, relokasi ke wilayah lain, bahkan penyediaan jaminan sosial serta pekerjaan baru bagi saksi dan keluarganya. Model ini lahir dari kebutuhan memberantas mafia dan kejahatan terorganisasi sejak era 1960-an, dan keberhasilannya banyak dicatat dalam literatur akademik maupun laporan otoritas federal sebagai faktor kunci dalam penegakan hukum di Amerika Serikat.¹⁷ Namun, sifatnya yang sepenuhnya berada dalam kendali lembaga penegak hukum juga menghadirkan masalah tersendiri. Tingginya ketergantungan pada aparat, minimnya pengawasan eksternal, dan keterbatasan transparansi karena alasan kerahasiaan membuat akuntabilitas publik relatif lemah. Hal ini berbeda dengan konsep lembaga independen, di mana penyeimbangan kepentingan antara aparat penegak hukum dan perlindungan hak saksi lebih dapat dijaga.¹⁸

b) Italia

Italia mengadopsi model perlindungan yang dipusatkan pada Kementerian Dalam Negeri melalui Servizio Centrale di Protezione. Regulasi yang dimulai sejak dekade 1990-an, membentuk sistem perlindungan saksi yang sangat berorientasi pada perang melawan mafia. Literatur hukum Italia mencatat bahwa negara menyediakan dukungan logistik dan finansial dalam jumlah besar, bahkan memungkinkan relokasi saksi ke luar negeri.¹⁹ Namun, kedudukan yang berada langsung di bawah kementerian membuat independensi program ini relatif terbatas. Risiko intervensi politik dan penentuan prioritas kasus berdasarkan kepentingan pemerintah menjadi kelemahan utama dari model ini.²⁰ Dari sudut pandang tata

¹⁷ Gerald Shur and Pete Earley, *WITSEC: Inside the Federal Witness Protection Program* (New York: Bantam, 2002).

¹⁸ Bennett L. Gershman, "Witness Protection Program and Due Process Concerns," *Fordham Law Review* 84, no. 3 (2016): 1423–1451.

¹⁹ Letizia Paoli, *Mafia Brotherhoods: Organized Crime, Italian Style* (Oxford: Oxford University Press, 2003).

²⁰ Antonio La Spina, "Italian Mafia and the Evolution of Anti-Mafia Policies," *Global Crime* 15, no. 3–4 (2014): 146–163.

kelola, keunggulan model Italia terletak pada kekuatan logistiknya, tetapi kekurangannya terletak pada keterikatan politik yang sulit dihindarkan.²¹

c) *Australia*

Australia menempatkan program perlindungan saksi dalam kerangka National Witness Protection Program yang dikelola oleh Australian Federal Police (AFP) berdasarkan National Witness Protection Program Act 1994. Model ini menekankan integrasi penuh dengan sistem keamanan nasional, dengan kewenangan yang luas termasuk pemberian identitas baru dan relokasi permanen. Laporan tahunan yang wajib disampaikan ke Parlemen menambah aspek akuntabilitas yang secara formal lebih kuat dibandingkan model Amerika Serikat atau Italia.²² Akan tetapi, posisi program di bawah kepolisian federal menimbulkan dilema ketika saksi yang dilindungi justru berkaitan dengan aparat yang tengah diperiksa. Situasi ini mencerminkan adanya potensi konflik kepentingan yang tidak sepenuhnya dapat dihapus meski tersedia mekanisme pelaporan.²³ Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas struktural masih rentan ketika independensi kelembagaan tidak terjamin.

d) *Belanda*

Belanda mengembangkan skema kroongetuige atau saksi mahkota, yang sejak tahun 2006 didukung kerangka hukum Wet toezeggingen aan getuigen in strafzaken. Program ini dijalankan oleh tim perlindungan saksi (Team Getuigenbescherming) yang ditempatkan dalam struktur kepolisian nasional, tetapi bersifat semi-otonom dengan pengawasan langsung dari kejaksaan dan pengawasan normatif oleh pejabat tinggi peradilan.²⁴ Literatur terbaru mencatat bahwa program ini dianggap seimbang karena mampu menggabungkan independensi fungsional dengan dukungan struktural negara, meski tantangan tetap ada terutama setelah serangkaian serangan terhadap saksi, pengacara, dan jurnalis dalam kasus kejahatan terorganisasi.²⁵ Perkembangan terkini pada 2025 bahkan menunjukkan adanya reformasi lebih lanjut untuk memperluas perlindungan saksi dan

²¹ Francesco Calderoni, *Organized Crime Legislation in the European Union* (Cham: Springer, 2010), 115–132.

²² Tim Prenzler, “The Accountability of Australian Federal Police Witness Protection,” *Police Practice and Research* 13, no. 4 (2012): 345–358.

²³ John Wood and Benoit Dupont, *Democracy, Society and the Governance of Security* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 174–189.

²⁴ Frank Bovenkerk and Yücel Yesilgöz, *The Turkish Mafia in the Netherlands* (Amsterdam: Meulenhoff, 2007).

²⁵ Cyrille Fijnaut, “The Dutch Approach to Organized Crime: Background and Development,” *European Journal on Criminal Policy and Research* 26, no. 2 (2020): 173–191.

memperkuat integrasi dengan sistem keamanan nasional.²⁶ Dengan demikian, Belanda memperlihatkan model yang lebih adaptif dibandingkan Italia atau Australia karena mencoba mengisolasi fungsi perlindungan saksi dari potensi konflik kepentingan langsung dalam proses penyidikan.²⁷

e) Filipina

Filipina menjalankan Witness Protection, Security and Benefit Program yang diatur dalam Republic Act No. 6981 (1991) dan ditempatkan di bawah Department of Justice. Program ini menawarkan legitimasi politik yang tinggi dan akses cepat pada dukungan pemerintah, termasuk penyediaan tempat tinggal aman, bantuan finansial, serta kemungkinan perubahan identitas terbatas.²⁸ Namun, laporan penelitian maupun kajian kebijakan menegaskan bahwa birokratisasi, keterbatasan anggaran, serta intervensi politik sering kali melemahkan efektivitas perlindungan.²⁹ Beberapa kasus mencatat adanya saksi yang tetap terancam meski sudah masuk dalam program, sehingga menimbulkan pertanyaan serius tentang kemampuan negara memberikan perlindungan yang konsisten.

Jika dibandingkan dengan Indonesia, posisi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai lembaga independen non-struktural merupakan keunikan tersendiri. Desain ini secara kelembagaan justru lebih maju dibanding Filipina yang masih menempatkan perlindungan saksi di bawah kementerian. LPSK menampilkan model yang lebih seimbang karena tidak bergantung langsung pada kepolisian maupun kejaksaan, sehingga independensi dapat dijaga. Akan tetapi, kelemahan yang nyata adalah keterbatasan kapasitas, baik dari segi anggaran maupun sumber daya manusia, yang membatasi efektivitas perlindungan. Literatur dalam negeri menekankan bahwa tanpa penguatan kapasitas kelembagaan, independensi semata tidak cukup menjamin perlindungan yang optimal.³⁰ Dengan demikian, pembelajaran dari berbagai negara menunjukkan bahwa posisi LPSK sudah berada pada arah yang tepat secara desain, tetapi membutuhkan investasi

²⁶ “Kabinet breidt kroongetuigeregeling uit en versterkt bescherming,” Rijksoverheid, last modified June 25, 2025, <https://www.rijksoverheid.nl>.

²⁷ Openbaar Ministerie, “Zorgplicht en bescherming kroongetuigen,” accessed July 2025, <https://www.om.nl>.

²⁸ Republic of the Philippines, Republic Act No. 6981: Witness Protection, Security and Benefit Act (1991).

²⁹ Sheila Coronel, *The Rulemakers: How the Wealthy and Well-Born Dominate Congress* (Quezon City: Philippine Center for Investigative Journalism, 2019), 212–219.

³⁰ Supriyanto, “Penguatan Kelembagaan LPSK dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 27, no. 3 (2020): 432–455.

besar dalam kapasitas, jejaring operasional, serta mekanisme akuntabilitas yang inovatif agar benar-benar efektif.³¹

3.3. Analisis Teoritis Kedudukan LPSK

Berdasarkan teori kelembagaan Philip Selznick, sebuah institusi tidak hanya diukur dari struktur formal atau dasar hukumnya, tetapi juga dari sejauh mana institusi itu memiliki legitimasi normatif, kapasitas teknis, dan dukungan sosial yang berkelanjutan.³² Dalam konteks ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sudah jelas memiliki legitimasi normatif yang kuat karena keberadaannya ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian diperkuat dengan revisi melalui UU No. 31 Tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa secara formal, negara telah mengakui pentingnya perlindungan saksi dan korban dalam kerangka sistem peradilan pidana. Namun, tantangan besar muncul pada dua aspek lain, yakni kapasitas teknis dan dukungan sosial.

Dalam praktiknya, kapasitas teknis LPSK masih menghadapi keterbatasan serius, baik dari sisi anggaran, sumber daya manusia, maupun kewenangan institusional. Anggaran yang relatif kecil membatasi kemampuan LPSK dalam menyediakan perlindungan yang komprehensif, mulai dari relokasi, bantuan medis dan psikologis, hingga dukungan finansial jangka panjang. Sumber daya manusia yang terbatas juga mengurangi jangkauan operasional LPSK, terutama dalam menghadapi kasus-kasus besar yang melibatkan banyak saksi atau korban. Di sisi kewenangan, posisi LPSK sebagai lembaga independen non-struktural memang menjamin netralitasnya, namun keterbatasan mandat membuat rekomendasi LPSK seringkali bersifat tidak mengikat bagi aparat penegak hukum lain. Akibatnya, LPSK sering berada dalam posisi paradoks: independen secara formal, tetapi lemah secara substantif.

David Carpenter melalui konsep bureaucratic autonomy menekankan bahwa otonomi birokrasi sejati hanya dapat tercapai jika terdapat kombinasi antara legitimasi publik dan kapasitas teknis.³³ Artinya, legitimasi yang diberikan melalui undang-undang hanyalah satu sisi dari koin, sementara sisi lainnya adalah kemampuan institusi untuk menunjukkan keefektifan dan otoritas dalam

³¹ Nurhasanah, "Independensi dan Efektivitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban," Jurnal Konstitusi 19, no. 4 (2022): 721–743.

³² Philip Selznick, *Leadership in Administration*, hal. 6

³³ Daniel P. Carpenter, *The Forging of Bureaucratic Autonomy*, hal. 8

implementasi tugasnya. Jika ditinjau dari teori Carpenter, LPSK baru memenuhi syarat legitimasi normatif, tetapi belum memiliki kapasitas teknis yang memadai. Dengan kata lain, LPSK saat ini berada dalam kondisi legitimized but under-capacitated.

Keterbatasan ini semakin terlihat ketika rekomendasi LPSK bersifat tidak mengikat (non-binding), sehingga aparat penegak hukum atau lembaga terkait kerap mengabaikannya. Hal ini melemahkan daya gigit LPSK sebagai lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan perlindungan saksi dan korban. Padahal, sebagaimana ditekankan Bivitri Susanti, salah satu tantangan utama desain kelembagaan negara pasca-reformasi adalah menciptakan lembaga independen yang bukan hanya "ornamental", tetapi benar-benar memiliki daya paksa terhadap aktor lain dalam sistem hukum.³⁴ Jika kewenangan LPSK tidak diperkuat, maka posisinya akan terus berada dalam dilema: diakui secara normatif, namun direduksi secara praktis.

Perspektif ini sejalan dengan pemikiran Adnan Buyung Nasution, yang menekankan bahwa perlindungan hukum terhadap warga negara merupakan esensi dari negara hukum yang sejati. Baginya, negara hukum tidak cukup hanya menghadirkan perangkat formal, tetapi harus mampu memberikan effective remedies bagi warga negara yang rentan, termasuk saksi dan korban tindak pidana.³⁵ Jika negara gagal menyediakan perlindungan nyata melalui lembaga seperti LPSK, maka konsep negara hukum hanya berhenti sebagai retorika konstitusional tanpa jaminan perlindungan substantif bagi warga.

Oleh karena itu, revisi Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSDK) harus diarahkan pada tiga agenda strategis. Pertama, memperkuat kewenangan LPSK dengan memberikan sifat binding pada rekomendasinya, sehingga aparat penegak hukum tidak lagi memiliki ruang untuk mengabaikan. Kedua, memastikan alokasi anggaran yang memadai agar perlindungan dapat diberikan secara berkelanjutan, tidak bergantung pada keterbatasan fiskal tahunan. Ketiga, memperjelas status kepegawaian dan struktur kelembagaan LPSK agar memiliki kapasitas teknis dan profesional yang setara dengan lembaga negara lainnya.

³⁴ Bivitri Susanti, *Desain Kelembagaan Negara Pasca-Reformasi* (Jakarta: Epistema Institute, 2019).

³⁵ Adnan Buyung Nasution, *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A Socio-Legal Study of the Indonesian Konstituante 1956–1959* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2001).

Tanpa langkah-langkah tersebut, LPSK akan terus berada dalam paradoks: lembaga independen yang lahir dari semangat reformasi, tetapi rapuh menghadapi tantangan praktis. Dalam kerangka negara hukum modern, membiarkan LPSK tetap lemah sama saja dengan mengingkari janji konstitusi untuk menempatkan martabat manusia sebagai landasan hukum. Oleh karena itu, penguatan LPSK bukan hanya persoalan teknis kelembagaan, melainkan juga ukuran komitmen negara terhadap prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kemanusiaan.

3.4. Unit Keamanan Internal dan Rumah Aman

Salah satu kelemahan struktural yang hingga kini masih membayangi efektivitas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah ketiadaan unit keamanan internal yang secara khusus bertugas memberikan perlindungan fisik secara langsung kepada saksi maupun korban. Kondisi ini membuat LPSK terpaksa bergantung pada institusi eksternal, terutama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dalam melaksanakan mandat pengamanan. Model dependensi semacam ini menimbulkan problem inheren: potensi konflik kepentingan yang dapat menggerus kepercayaan saksi atau korban. Misalnya, apabila kasus yang diungkap melibatkan aparat kepolisian itu sendiri, maka koordinasi yang bersifat eksternal justru menghadirkan dilema etis dan praktis. Pada titik ini, kehadiran unit keamanan internal LPSK menjadi kebutuhan yang bukan hanya mendesak, tetapi juga fundamental bagi penguatan rule of law.

Praktik di berbagai yurisdiksi menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan saksi tidak dapat dilepaskan dari keberadaan unit khusus yang memiliki kewenangan penuh dalam aspek keamanan. Di Amerika Serikat, misalnya, US Marshals Service memiliki otoritas yang luas dalam program perlindungan saksi, mulai dari pengawalan bersenjata hingga relokasi saksi lintas negara bagian. Program ini dianggap salah satu yang paling komprehensif di dunia, karena menggabungkan pendekatan keamanan dengan aspek psikososial, termasuk pemberian identitas baru.³⁶ Demikian pula di Italia, Servizio Centrale di Protezione yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri tidak hanya memiliki kewenangan dalam pengawalan saksi mafia, tetapi juga mengoperasikan rumah aman yang dijaga ketat, dilengkapi sistem pemantauan elektronik, serta mekanisme

³⁶ Gerald Shur and Pete Earley, *WITSEC: Inside the Federal Witness Protection Program* (New York: Bantam Books, 2002), 45–60.

pengendalian kerahasiaan lokasi.³⁷ Model ini membuktikan bahwa perlindungan saksi yang efektif menuntut integrasi fungsi keamanan dalam tubuh lembaga yang bersangkutan, bukan semata-mata outsourcing ke aparat eksternal.

Dalam konteks Indonesia, kelemahan paling nyata dapat dilihat pada terbatasnya jumlah rumah aman (safe house) yang dikelola LPSK. Bahkan, pengelolaan rumah aman cenderung bersifat ad hoc, bergantung pada kerja sama sementara dengan pihak ketiga, sehingga tidak jarang menghambat kecepatan respons terhadap situasi darurat. Padahal, rumah aman yang dikelola secara permanen oleh unit keamanan internal akan berfungsi sebagai buffer zone—ruang perlindungan yang independen dari intervensi eksternal. Keberadaannya tidak hanya memberikan rasa aman psikologis, tetapi juga menjamin efektivitas perlindungan yang sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, di mana korban dan saksi diposisikan sebagai subjek yang berdaulat atas hak-hak keamanannya.³⁸

Secara normatif, urgensi pembentukan unit keamanan internal LPSK juga sejalan dengan doktrin positive obligation negara dalam melindungi hak asasi manusia, khususnya hak atas rasa aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Dalam kerangka hukum internasional, kewajiban negara untuk menyediakan perlindungan efektif terhadap saksi dan korban ditegaskan dalam United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) serta United Nations Convention against Corruption (UNCAC). Kedua konvensi ini menuntut agar negara anggota menyediakan mekanisme perlindungan yang “efektif” (effective protection), yang di banyak negara diterjemahkan dalam pembentukan unit khusus dengan mandat penuh atas pengamanan.³⁹

Oleh karena itu, revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi momentum krusial untuk menegaskan urgensi pembentukan unit keamanan internal LPSK. Unit ini idealnya diberi tiga mandat utama: pertama, mengelola dan mengoperasikan rumah aman dengan standar keamanan tinggi; kedua, melaksanakan pengawalan langsung, termasuk dalam situasi persidangan yang berisiko tinggi; ketiga, mendukung pemindahan saksi secara darurat tanpa harus menunggu koordinasi panjang dengan instansi lain. Dengan demikian, LPSK

³⁷ Anna Sergi, “Mafia and Politics: The Italian Case in Comparative Perspective,” *Trends in Organized Crime* 24, no. 3 (2021): 356–378.

³⁸ Alexander Heinze and Stefanie Bock, *Victimology and Victim Assistance: Theory, Policy, and Practice* (Cham: Springer, 2022), 211–215.

³⁹ United Nations Office on Drugs and Crime, *Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings Involving Organized Crime* (Vienna: UNODC, 2020), 12–17.

dapat bertransformasi dari sekadar lembaga administratif menjadi institusi yang benar-benar paripurna dalam memberikan perlindungan, selaras dengan prinsip negara hukum demokratis (*demokratische rechtsstaat*) yang menempatkan keamanan warga negara sebagai prioritas konstitusional.

3.5. Dukungan Kesejahteraan Pegawai

Kesejahteraan pegawai merupakan fondasi tak terelakkan bagi kualitas layanan sebuah lembaga publik. Tidak ada pelayanan yang prima tanpa pegawai yang sejahtera, dan tidak ada perlindungan yang efektif tanpa petugas yang merasa aman dan dihargai. Dalam konteks Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), isu kesejahteraan pegawai justru memiliki dimensi yang jauh lebih serius dibanding lembaga non-struktural lain. Pegawai LPSK menghadapi risiko yang unik dan berlapis: mereka bersinggungan langsung dengan saksi dan korban dalam kasus-kasus serius, sering kali berhadapan dengan jaringan kejahatan terorganisir, bahkan tidak jarang menghadapi ancaman balik dari pihak-pihak yang ingin menghalangi pengungkapan kebenaran.

Hal ini menempatkan pegawai LPSK pada posisi berbeda dari banyak lembaga non-struktural lainnya yang lebih bersifat administratif. Di samping fungsi pengelolaan administrasi, pegawai LPSK melakukan pendampingan psikososial, terjun ke lapangan untuk investigasi awal, memberikan perlindungan fisik, hingga melakukan koordinasi lintas instansi penegak hukum. Beban kerja multidimensi ini seharusnya menjadi dasar negara untuk memberikan penghargaan kesejahteraan yang lebih tinggi. Sebab, negara tidak hanya menuntut loyalitas dan integritas, tetapi juga keberanian moral pegawai dalam menghadapi risiko personal demi melindungi hak konstitusional warga negara.⁴⁰

Sayangnya, penghargaan negara dalam bentuk kesejahteraan pegawai LPSK masih jauh dari ideal. Berdasarkan pengaturan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja, pegawai LPSK hanya memperoleh remunerasi sebesar 61 persen. Angka ini timpang bila dibandingkan dengan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menerima 100 persen, atau pegawai Kementerian Keuangan yang memperoleh antara 90 hingga 100 persen. Ketidakadilan struktural semacam ini tidak sekadar masalah teknis administrasi kepegawaian, melainkan juga berimplikasi langsung terhadap motivasi kerja, stabilitas organisasi, dan daya tarik

⁴⁰ Renaud Colson and Stewart Field, *Criminal Law and Policy in the European Union* (London: Routledge, 2022), 198–201.

LPSK sebagai institusi strategis. Dalam jangka panjang, disparitas kesejahteraan ini dapat melahirkan brain drain atau tingginya tingkat turnover, yang pada gilirannya melemahkan kapasitas kelembagaan.⁴¹

Dalam perspektif komparatif, negara lain telah menempatkan kesejahteraan pegawai lembaga perlindungan saksi pada level prioritas. Di Amerika Serikat, anggota US Marshals Service yang menangani program perlindungan saksi memperoleh tunjangan risiko khusus (hazard pay) serta akses penuh ke layanan konseling psikologis, mengingat sifat pekerjaan yang berisiko tinggi dan penuh tekanan mental.⁴² Sementara itu, di Italia, aparat yang bertugas dalam Servizio Centrale di Protezione tidak hanya mendapatkan remunerasi tambahan, tetapi juga jaminan perlindungan bagi keluarga mereka, sebagai bagian dari sistem kompensasi terhadap potensi ancaman yang melekat.⁴² Contoh ini menunjukkan bahwa kesejahteraan pegawai bukanlah luxury, melainkan necessity bagi berjalannya sistem perlindungan saksi yang kredibel.

Lebih jauh lagi, kesejahteraan pegawai LPSK tidak bisa dipisahkan dari dukungan psikologis. Banyak pegawai harus menghadapi kasus-kasus dengan beban emosional berat: mendampingi korban kekerasan seksual, menyaksikan trauma mendalam korban terorisme, hingga menghadapi tekanan intensif dalam kasus korupsi besar. Tanpa dukungan psikologis yang terstruktur, risiko secondary trauma dan burnout menjadi nyata, yang pada akhirnya menurunkan kualitas layanan lembaga. Oleh karena itu, revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban harus secara eksplisit mengatur dukungan kesejahteraan pegawai, termasuk tiga aspek utama: (a) peningkatan remunerasi yang setara dengan lembaga berisiko tinggi lain; (b) pemberian tunjangan risiko sebagai bentuk pengakuan atas ancaman nyata yang dihadapi; dan (c) dukungan psikologis pasca penanganan kasus berat, yang diwujudkan melalui program konseling profesional, cuti pemulihan, maupun jaminan asuransi kesehatan jiwa.

Dengan demikian, reformasi kesejahteraan pegawai bukan hanya tentang keadilan administratif, tetapi juga tentang keberlangsungan institusi LPSK sebagai pilar keadilan. Negara yang abai terhadap kesejahteraan pegawai yang berjuang di

⁴¹ Nurul Qamar et al., "The Role of Employee Welfare in Strengthening Public Service Institutions," *Hasanuddin Law Review* 7, no. 2 (2021): 159–174.

⁴² Salvatore Palidda, "The Italian Police Forces and the Protection of Witnesses: Organizational Challenges and Risks," *Policing and Society* 31, no. 4 (2021): 467–485

garis depan perlindungan saksi dan korban sesungguhnya sedang mengikis sendi-send rule of law itu sendiri.

3.6. Status Kepegawaian: ASN dan Tenaga Ahli

Pegawai LPSK pada prinsipnya berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagaimana lazim berlaku di lembaga negara non-struktural lainnya. Namun, terdapat anomali dalam struktur kepegawaian LPSK: keberadaan Tenaga Ahli yang hingga kini tidak diakui sebagai ASN. Mereka direkrut dengan mekanisme kontrak kerja, sehingga posisi mereka berada di luar sistem formal ASN. Model kontraktual ini menimbulkan problem keadilan dan kepastian hukum, karena Tenaga Ahli memikul beban kerja dan tanggung jawab yang sama strategisnya dengan ASN, tetapi tanpa jaminan karier, perlindungan hukum, maupun kesejahteraan yang setara.

Peran Tenaga Ahli dalam LPSK tidak dapat dipandang remeh. Mereka menjadi tulang punggung dalam aspek teknis dan spesialisasi: psikolog memberikan pendampingan trauma healing, konsultan hukum membantu saksi dan korban memahami posisi yuridis mereka, sementara analis forensik menyajikan dukungan ilmiah yang krusial dalam pembuktian perkara. Dengan kata lain, tanpa Tenaga Ahli, fungsi LPSK dalam memberikan perlindungan komprehensif tidak akan dapat berjalan optimal. Namun, status non-ASN menempatkan mereka dalam posisi rentan—baik dari segi keberlangsungan karier maupun jaminan perlindungan hukum saat menjalankan tugas. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip equal pay for equal work serta asas perlakuan yang adil dalam hukum ketenagakerjaan modern.⁴³

Praktik internasional menunjukkan bahwa pengakuan formal terhadap tenaga ahli adalah keniscayaan bagi keberlangsungan sistem perlindungan saksi yang kredibel. Di Australia, Australian Federal Police Witness Protection Program didukung tidak hanya oleh aparat kepolisian federal, tetapi juga staf pendukung profesional dengan status kepegawaian tetap, termasuk psikolog, kriminolog, dan konselor sosial.⁴⁴ Di Belanda, konselor psikologis dan ahli forensik menjadi bagian integral dari program perlindungan saksi, dengan status resmi dari negara dan

⁴³ Mark Freedland and Nicola Kountouris, *The Legal Construction of Personal Work Relations* (Oxford: Oxford University Press, 2019), 143–150.

⁴⁴ Australian Federal Police, *Annual Report 2022–2023: Witness Protection Program* (Canberra: AFP, 2023), 67–70.

jaminan hukum yang sama dengan aparat penegak hukum lainnya.⁴⁵ Fakta ini menegaskan bahwa profesionalisasi perlindungan saksi tidak mungkin dicapai tanpa menginstitusionalisasikan keberadaan tenaga ahli.

Dari perspektif normatif, pengakuan Tenaga Ahli sebagai ASN dengan jabatan fungsional tertentu sejalan dengan amanat UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) yang menjamin setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam kerangka hukum ASN, pengaturan mengenai jabatan fungsional memungkinkan negara mengakomodasi keahlian spesifik yang tidak dimiliki secara merata oleh ASN umum, sekaligus memberikan legitimasi formal terhadap peran mereka. Dengan demikian, revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban semestinya secara eksplisit mengatur status Tenaga Ahli sebagai ASN dengan jabatan fungsional tertentu, lengkap dengan hak, kewajiban, serta perlindungan hukum yang melekat.

Langkah ini bukan sekadar penyelesaian administratif, melainkan transformasi kelembagaan: menempatkan LPSK sebagai lembaga yang profesional, kredibel, dan berkelanjutan dalam menjalankan mandat konstitusionalnya. Tanpa pengakuan status Tenaga Ahli, LPSK akan terus berada dalam kerentanan kelembagaan, di mana fungsi vital diserahkan kepada aktor yang tidak memiliki jaminan hukum memadai. Sebaliknya, dengan pengakuan resmi, negara menunjukkan keseriusan dalam membangun sistem perlindungan saksi dan korban yang berlandaskan keadilan, kepastian, dan profesionalitas.

3.7. Remunerasi ASN LPSK

Salah satu isu paling krusial adalah remunerasi ASN LPSK yang hanya 61 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan lembaga dengan risiko pekerjaan serupa.

Lembaga	Remunerasi	Catatan
LPSK	61%	Resiko Tinggi; Kasus Berbahaya
Kemenkeu	90 – 100%	Fungsi Fiskal; Resiko Rendah
KPK	100%	Resiko Tinggi; Independen

⁴⁵ Marianne F. H. Hirsch Ballin, "Witness Protection in the Netherlands: Balancing Security and Fair Trial Rights," *Netherlands Journal of Legal Studies* 15, no. 2 (2021): 101–120.

Salah satu isu krusial dalam kelembagaan LPSK adalah rendahnya tingkat remunerasi yang hanya mencapai 61 persen. Angka ini menunjukkan disparitas yang signifikan, padahal risiko kerja yang dihadapi pegawai LPSK bersifat langsung dan nyata. Pegawai sering kali menghadapi ancaman fisik dari jaringan kejahatan, baik ketika mendampingi saksi dan korban di persidangan, melakukan investigasi lapangan, maupun memberikan perlindungan darurat. Kondisi ini menegaskan bahwa tuntutan pekerjaan mereka tidak hanya administratif, tetapi juga mencakup aspek keamanan personal yang berkelanjutan.

Analisis risiko kerja dalam konteks ASN menempatkan faktor keselamatan dan ancaman sebagai indikator penting dalam menentukan kebijakan remunerasi. Dessler menegaskan bahwa kompensasi yang adil tidak hanya berfungsi sebagai penghargaan atas kinerja, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga loyalitas serta mengurangi turnover, terutama dalam pekerjaan dengan risiko tinggi.⁴⁶ Dalam praktik internasional, lembaga dengan tingkat risiko tinggi selalu diberikan kompensasi khusus, baik berupa tunjangan risiko maupun remunerasi penuh, guna memastikan motivasi dan perlindungan pegawai.

Kerangka hukum nasional juga menegaskan hal tersebut. Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan yang layak serta imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.⁴⁷ Prinsip ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menekankan asas proporsionalitas, profesionalitas, serta perlindungan terhadap ASN.⁴⁸ Dengan demikian, pemberian remunerasi yang rendah bagi pegawai LPSK berpotensi bertentangan dengan mandat konstitusi, karena mengabaikan aspek keadilan substantif antara beban kerja, risiko yang dihadapi, dan imbalan yang diterima.

Apabila tidak segera diperbaiki, ketimpangan remunerasi ini akan berdampak langsung pada kualitas layanan perlindungan saksi dan korban. Pegawai yang merasa tidak dihargai secara layak berpotensi mengalami penurunan motivasi, meningkatnya tingkat stres, hingga memilih meninggalkan lembaga untuk mencari pekerjaan yang lebih aman dan menjanjikan. Oleh karena itu, revisi kebijakan tunjangan kinerja bagi LPSK merupakan kebutuhan mendesak, bukan hanya demi

⁴⁶ Gary Dessler, *Human Resource Management*, 16th ed. (Harlow: Pearson, 2020), 417.

⁴⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

⁴⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6.

keadilan bagi pegawainya, tetapi juga demi keberlangsungan misi negara dalam melindungi saksi dan korban tindak pidana yang menyangkut kepentingan keadilan publik.

3.8. Tunjangan Risiko bagi Pegawai Layanan Perlindungan

Selain remunerasi yang proporsional, kebutuhan mendesak bagi pegawai LPSK adalah adanya tunjangan risiko. Dalam praktik keseharian, pegawai yang menerima permohonan perlindungan, melakukan penelaahan, hingga mendampingi saksi atau korban di lapangan, kerap menghadapi ancaman serius. Tidak jarang, mereka bersinggungan dengan organisasi kriminal terorganisir, jaringan kekuasaan, maupun individu yang memiliki kepentingan untuk membungkam saksi. Risiko semacam ini menempatkan pegawai LPSK bukan hanya sebagai aparatur negara administratif, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam melawan praktik obstruksi keadilan.

Dalam perspektif occupational safety and health, kompensasi dalam bentuk tunjangan risiko merupakan manifestasi dari pengakuan negara terhadap beban kerja dan ancaman yang melekat pada profesi berbahaya.⁴⁹ Tunjangan tersebut tidak sekadar instrumen finansial, melainkan bagian dari kontrak sosial negara dengan aparatur yang menanggung risiko demi kepentingan umum. Tanpa adanya pengakuan ini, negara seolah-olah memandang enteng pengorbanan pegawainya, padahal konstitusi menegaskan setiap orang berhak atas jaminan perlindungan dan imbalan yang adil dalam pekerjaan.⁵⁰

Preseden nasional sebenarnya sudah ada. Kepolisian Republik Indonesia memberikan tunjangan risiko bagi satuan khusus, seperti Densus 88 Antiteror, yang setiap saat berhadapan dengan ancaman keamanan tingkat tinggi.⁵¹ Demikian pula di Komisi Pemberantasan Korupsi, pegawai penyelidik dan penyidik memperoleh tunjangan risiko mengingat tingginya ancaman dari jejaring korupsi yang memiliki kekuatan finansial dan politik yang besar.⁵² Apabila kedua lembaga tersebut diakui urgensinya oleh negara, maka logis jika LPSK sebagai lembaga pelindung saksi dan korban juga diperlakukan setara, karena sifat ancaman yang dihadapi memiliki

⁴⁹ Michael Quinlan, *The Effects of Workplace Risks on Workers: A Critical Perspective on Occupational Health and Safety* (London: Routledge, 2019), 122.

⁵⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (2).

⁵¹ Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁵² Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi.

dimensi serupa: nyata, sistematis, dan berimplikasi langsung pada keselamatan pribadi pegawai.

Ketiadaan tunjangan risiko bagi pegawai LPSK menimbulkan dilema ganda. Di satu sisi, pegawai diminta mengabdikan dengan totalitas demi melindungi saksi dan korban, yang merupakan instrumen vital penegakan hukum. Namun di sisi lain, negara tidak memberikan jaminan kompensasi yang layak atas ancaman yang setiap saat dapat mengorbankan nyawa mereka. Kondisi ini ibarat menuntut keberanian tanpa perlindungan, atau menuntut loyalitas tanpa penghargaan. Retorika negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan menjadi paradoksial bila mereka yang menjaga saksi dan korban justru dibiarkan rentan dan tidak terlindungi secara layak.

Oleh karena itu, pemberian tunjangan risiko bagi pegawai LPSK yang bersentuhan langsung dengan layanan perlindungan harus dipandang sebagai imperatif konstitusional sekaligus kebutuhan praktis. Solusi yang dapat ditempuh adalah merevisi regulasi mengenai tunjangan kinerja ASN dengan menambahkan klausul khusus mengenai tunjangan risiko untuk lembaga yang menghadapi ancaman tinggi. Alternatif lain adalah penerbitan peraturan presiden yang secara khusus mengatur tunjangan risiko bagi pegawai LPSK, dengan parameter jelas seperti frekuensi keterlibatan lapangan, intensitas ancaman, dan tingkat kerawanan wilayah kerja. Langkah ini bukan sekadar pemenuhan hak pegawai, melainkan investasi negara dalam memastikan keberlangsungan layanan perlindungan saksi dan korban, yang pada akhirnya menopang tegaknya hukum dan demokrasi di Indonesia.

3.9. Aspirasi Publik dalam Diskusi Komisi 13 DPR RI

Diskusi publik yang diselenggarakan Komisi 13 DPR RI di berbagai daerah memperlihatkan dengan jelas bahwa penguatan LPSK merupakan sebuah kebutuhan mendesak yang lahir dari aspirasi nyata masyarakat. Suara-suara publik tersebut datang dari beragam latar belakang sosial dan geografis, namun seluruhnya mengarah pada satu tujuan: memastikan bahwa LPSK mampu bekerja secara optimal dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh bagi saksi dan korban.

- a) Dari Semarang, muncul gagasan mendasar tentang pentingnya harmonisasi regulasi antara UU PSDK, KUHAP, dan UU TPKS. Aspirasi ini memperlihatkan kesadaran publik bahwa kerangka hukum yang tumpang

tindih berpotensi melemahkan efektivitas perlindungan, sehingga sinkronisasi regulasi adalah prasyarat mutlak agar LPSK dapat bekerja tanpa dibebani batas-batas formalistik yang justru menunda keadilan.

- b) Dari Yogyakarta, muncul tekanan kuat pada aspek pemulihan korban yang seringkali terabaikan dalam praktik hukum. Rumah aman dan layanan psikologis dipandang sebagai kebutuhan fundamental yang tidak hanya menyelamatkan korban dari ancaman langsung, tetapi juga memberikan ruang penyembuhan agar mereka mampu kembali menjalani kehidupan bermasyarakat. Aspirasi ini mengingatkan kita bahwa perlindungan saksi dan korban tidak boleh berhenti pada dimensi hukum semata, tetapi harus mencakup aspek kemanusiaan yang utuh.
- c) Sementara itu, Batam menyoroti urgensi keamanan internal LPSK, terutama dalam menghadapi kasus perdagangan orang yang melibatkan jaringan kriminal terorganisir lintas negara. Aspirasi ini menunjukkan kesadaran publik bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban tidak akan mungkin berjalan jika pegawai LPSK sendiri tidak dilindungi dari ancaman langsung. Kehadiran unit keamanan internal yang tangguh bukan sekadar instrumen teknis, melainkan jaminan keberlanjutan misi LPSK di tengah ancaman nyata yang terus berkembang.
- d) Dari Bangka Belitung, muncul gagasan terkait aksesibilitas, yakni usulan pembentukan kantor perwakilan di daerah kepulauan. Aspirasi ini menggarisbawahi realitas geografis Indonesia yang luas dan beragam, di mana akses terhadap perlindungan hukum seringkali tidak merata. Kehadiran LPSK di daerah-daerah terpencil akan menjawab kesenjangan itu, sehingga setiap warga negara—baik di pusat maupun di pinggiran—memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan negara.

Rangkaian aspirasi publik ini mengandung pesan moral yang mendalam: penguatan LPSK bukanlah agenda birokratis yang hanya berguna bagi lembaga, melainkan sebuah mandat rakyat yang lahir dari kebutuhan riil atas perlindungan dan keadilan. Perubahan kedua UU PSDK harus dibaca sebagai momentum untuk merespons suara-suara tersebut dengan langkah konkret. Harmonisasi hukum, penguatan layanan psikososial, pembangunan sistem keamanan internal, dan perluasan jangkauan layanan ke daerah-daerah kepulauan adalah arah kebijakan yang tak dapat ditunda lagi.

Dengan merespons aspirasi ini, LPSK tidak hanya akan semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga akan mempertegas dirinya sebagai representasi negara yang hadir dalam melindungi setiap warga tanpa kecuali. Inilah wujud nyata negara hukum yang tidak membiarkan saksi dan korban berjalan sendirian menghadapi ancaman, tetapi berdiri teguh di sisi mereka sebagai sahabat keadilan.

BAB IV

ANALISIS SWOT DAN ANALISIS STRATEGIS

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

4.1. Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) merupakan pendekatan yang lazim digunakan untuk menilai posisi strategis suatu organisasi. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Albert Humphrey dalam riset manajemen strategis di Stanford University pada 1960-an, dan hingga kini digunakan secara luas dalam evaluasi kelembagaan.⁵³ Analisis ini memungkinkan identifikasi keunggulan internal, kelemahan struktural, peluang eksternal, serta ancaman yang dapat memengaruhi keberlanjutan lembaga.

Dalam konteks Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), analisis SWOT menjadi penting karena lembaga ini berada di persimpangan antara tuntutan independensi dan keterbatasan kapasitas. Posisi strategis LPSK dapat ditinjau melalui keempat aspek SWOT berikut :

a) *Strengths (Kekuatan)*

Kekuatan utama LPSK adalah legitimasi hukum yang kuat. Lembaga ini dibentuk berdasarkan undang-undang khusus, yaitu UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014. Dengan demikian, LPSK memiliki dasar hukum langsung yang mengafirmasi keberadaannya sebagai institusi permanen dalam sistem hukum nasional. Hal ini membedakan LPSK dari lembaga-lembaga ad hoc atau komisi-komisi bentukan pemerintah yang hanya berdasar pada keputusan presiden atau peraturan pemerintah.

Selain legitimasi hukum, LPSK juga memiliki independensi kelembagaan. Status sebagai lembaga non-struktural menempatkan LPSK di luar cabang kekuasaan eksekutif. Independensi ini penting karena saksi dan korban seringkali berhadapan dengan aktor negara atau aparat penegak hukum. Dengan posisi

⁵³ Albert S. Humphrey, *SWOT Analysis for Management Consulting*, SRI International, 1960.

independen, LPSK relatif lebih bebas dalam menjalankan mandat tanpa intervensi langsung dari pemerintah.⁵⁴

Kekuatan lain LPSK adalah dukungan masyarakat sipil. Sejak awal pembentukannya, LPSK mendapatkan dukungan luas dari organisasi non-pemerintah, akademisi, dan komunitas korban. Dukungan ini tidak hanya memberi legitimasi sosial, tetapi juga memengaruhi pengawasan publik terhadap kinerja lembaga.⁵⁵

b) Weaknesses (Kelemahan)

Meskipun memiliki kekuatan, LPSK juga dihadapkan pada sejumlah kelemahan.

- i. Keterbatasan kewenangan. Rekomendasi yang diberikan LPSK bersifat non-binding, sehingga implementasinya sangat bergantung pada kesediaan institusi lain, seperti kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan. Hal ini seringkali membuat perlindungan tidak berjalan efektif.⁵⁶
- ii. Ketergantungan pada aparat eksternal. Dalam hal pengamanan fisik, LPSK tidak memiliki unit keamanan internal dan harus bekerja sama dengan Polri. Ketergantungan ini dapat mengurangi kecepatan respon serta menimbulkan konflik kepentingan, terutama jika saksi atau korban justru terlibat dalam kasus yang melibatkan aparat.⁵⁷
- iii. Kesejahteraan pegawai yang rendah. Remunerasi ASN LPSK hanya 61 persen, jauh lebih rendah dibandingkan lembaga lain dengan tingkat risiko serupa. Kondisi ini dapat menurunkan motivasi dan meningkatkan risiko rotasi pegawai. Apalagi, pegawai LPSK sering menghadapi ancaman fisik maupun tekanan psikologis saat menjalankan tugas. Peraturan Presiden No. 102 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai LPSK.
- iv. Status kepegawaian Tenaga Ahli yang tidak jelas. Hingga kini, Tenaga Ahli belum diakui sebagai ASN, meskipun mereka menjalankan fungsi

⁵⁴ Bagir Manan, *Lembaga Negara dan Lembaga Non-Struktural*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2004), hlm. 37.

⁵⁵ Aswanto, *Perlindungan Hukum Saksi dan Korban di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 141.

⁵⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011

⁵⁷ UNODC, *Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings Involving Organized Crime*, (Vienna: UNODC, 2008), hlm. 67.

vital dalam pemberian layanan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan kelembagaan. Kelemahan-kelemahan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara mandat normatif LPSK dengan kapasitas kelembagaan yang dimilikinya.

c) Opportunities (Peluang)

Dari perspektif eksternal, terdapat sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan LPSK untuk memperkuat dirinya.

- i. Adanya momentum revisi kedua UU PSDK. Proses legislasi ini membuka kesempatan untuk memperbaiki kelemahan kelembagaan, seperti memperkuat kewenangan, memperbaiki status kepegawaian, serta menambah alokasi anggaran.⁵⁸
- ii. Adanya dukungan masyarakat sipil dan media. Kesadaran publik terhadap pentingnya perlindungan saksi dan korban meningkat seiring dengan maraknya kasus-kasus besar, seperti kekerasan seksual, korupsi, dan perdagangan orang. Dukungan publik ini dapat menjadi modal politik untuk mendorong pemerintah dan DPR memperkuat LPSK.⁵⁹
- iii. Adanya dukungan internasional. Banyak lembaga donor dan organisasi internasional, seperti UNDP, UNODC, maupun IOM, memberikan perhatian besar pada perlindungan saksi dan korban. Dukungan ini dapat berupa pendanaan, pelatihan, maupun pertukaran pengalaman dengan negara lain.
- iv. Adanya perkembangan teknologi. Teknologi komunikasi dan keamanan dapat dimanfaatkan untuk memperkuat perlindungan, misalnya dengan sistem pemantauan elektronik atau perlindungan berbasis digital.

d) Threats (Ancaman)

Di sisi lain, terdapat pula ancaman yang dapat menghambat penguatan LPSK, antara lain sebagai berikut:

⁵⁸ Risalah Rapat Komisi 3 DPR RI, Pembahasan Revisi UU PSDK, 2023.

⁵⁹ UNDP Indonesia, Access to Justice Report, 2019.

- i. Sebagai lembaga independen, LPSK kerap menghadapi tekanan politik dari aktor-aktor yang merasa dirugikan oleh kesaksian saksi atau korban. Intervensi ini dapat mengurangi independensi dan kredibilitas lembaga.
- ii. LPSK sering menangani kasus-kasus besar yang melibatkan jaringan kejahatan terorganisasi. Ancaman pembunuhan, intimidasi, maupun serangan fisik nyata terjadi, sementara sistem keamanan internal LPSK masih lemah.⁶⁰
- iii. Rendahnya kepercayaan publik jika perlindungan tidak berjalan efektif. Jika LPSK gagal memberikan perlindungan, maka saksi dan korban enggan melapor. Hal ini dapat menciptakan chilling effect terhadap sistem peradilan pidana.
- iv. Dalam situasi fiskal yang ketat, anggaran untuk lembaga non-struktural seperti LPSK seringkali menjadi prioritas rendah dibandingkan lembaga eksekutif utama. Hal ini dapat memperlambat penguatan LPSK.⁶¹

4.2. Analisis Posisi Strategis LPSK

Dari keempat aspek SWOT dapat disimpulkan bahwa LPSK memiliki kekuatan normatif berupa legitimasi hukum dan independensi yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Keberadaan LPSK merupakan instrumen penting dalam memastikan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yakni hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Hal ini menjadikan LPSK sebagai bagian dari infrastruktur keadilan yang tidak hanya berfungsi administratif, melainkan sebagai institusi penjaga keberanian warga dalam mengungkapkan kebenaran. Dalam konteks ini, legitimasi normatif yang dimiliki LPSK adalah fondasi utama untuk meneguhkan posisinya sebagai aktor penting dalam sistem peradilan pidana terpadu.

Namun, legitimasi hukum tersebut belum diimbangi dengan kapasitas kelembagaan yang memadai. LPSK masih menghadapi keterbatasan dalam kewenangan, sumber daya manusia, anggaran, serta remunerasi pegawai yang tidak

⁶⁰ Human Rights Watch, Philippines: Witness Protection Failing Victims, 2015 (sebagai pembanding konteks regional).

⁶¹ Kementerian Keuangan RI, Nota Keuangan APBN 2022, hlm. 92.

proporsional dibandingkan dengan lembaga lain yang memiliki risiko serupa. Kesenjangan ini menimbulkan persoalan serius dalam aspek manajemen sumber daya manusia karena pegawai LPSK berhadapan langsung dengan ancaman nyata dari jaringan kejahatan terorganisir. Dari perspektif manajemen risiko kelembagaan, hal ini menciptakan kerentanan sistemik yang berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan saksi dan korban, serta menurunkan trust publik terhadap negara sebagai pelindung hak-hak dasar mereka.⁶²

Di sisi lain, peluang eksternal terbuka luas melalui wacana perubahan kedua UU PSDK yang saat ini mengemuka di DPR RI. Proses legislasi tersebut, yang didorong pula oleh aspirasi publik dalam berbagai forum diskusi, memperlihatkan adanya momentum politik untuk memperkuat LPSK agar lebih adaptif terhadap tantangan baru, termasuk kejahatan transnasional, perdagangan orang, dan kekerasan seksual. Selain itu, dukungan masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi internasional menjadi peluang strategis untuk mengarusutamakan perlindungan saksi dan korban sebagai bagian dari agenda reformasi hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.⁶³

Ancaman eksternal yang dihadapi LPSK juga tidak bisa diabaikan. Tekanan politik, kriminalisasi, hingga ancaman fisik yang datang dari pihak berkuasa maupun organisasi kriminal kerap menjadi faktor yang dapat melemahkan independensi lembaga. Oleh karena itu, strategi yang tepat bagi LPSK adalah strategi penguatan kapasitas internal (*capacity building*), yakni dengan meningkatkan kewenangan operasional, memperkuat alokasi anggaran, serta memperbaiki status kepegawaian melalui penyelarasan remunerasi dan pemberian tunjangan risiko. Strategi ini harus diiringi dengan mitigasi ancaman eksternal melalui pembentukan unit keamanan internal, peningkatan standar profesionalisme, serta pembangunan sistem transparansi dan akuntabilitas publik yang lebih kokoh.⁶⁴

Analisis SWOT ini menegaskan bahwa perubahan kedua UU PSDK harus diarahkan pada transformasi kelembagaan LPSK dari lembaga independen yang lemah kapasitasnya menjadi lembaga independen yang kuat dan efektif. LPSK harus didorong keluar dari jebakan simbolisme kelembagaan menuju efektivitas substantif, di mana keberadaannya bukan hanya sekadar formalitas hukum, tetapi

⁶² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), 215.

⁶³ Lili Romli, "Independensi Lembaga Negara dan Tantangan Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Penelitian Politik* Vol. 19, No. 2 (2022): 145–166.

⁶⁴ M. Agus Santoso, "Lembaga Independen dan Penguatan Rule of Law di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* Vol. 17, No. 4 (2020): 891–912.

menjadi benteng nyata bagi saksi dan korban. Dengan demikian, penguatan LPSK bukanlah pilihan, melainkan keniscayaan konstitusional agar negara tidak sekadar hadir secara normatif, tetapi juga hadir secara substantif dalam menjamin keberanian warga negara melawan kejahatan dan ketidakadilan.⁶⁵

⁶⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2021), 332.

BAB V

REKOMENDASI AKADEMIS

5.1. Penguatan Kedudukan LPSK dalam Sistem Ketatanegaraan

Berdasarkan analisis sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kedudukan LPSK sebagai lembaga non-struktural independen masih tepat dipertahankan. Hal ini sesuai dengan tujuan awal pembentukannya, yakni agar perlindungan saksi dan korban tidak tunduk pada intervensi cabang kekuasaan tertentu. Model independensi seperti ini juga sejalan dengan praktik internasional, misalnya Belanda dengan Crown Witness Programme yang semi-otonom.⁶⁶ Namun, independensi ini perlu diimbangi dengan penguatan kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, perubahan kedua UU PSDK perlu menegaskan bahwa rekomendasi LPSK memiliki sifat mengikat (binding) bagi instansi lain, khususnya dalam hal perlindungan fisik dan pemenuhan hak-hak korban. Dengan demikian, LPSK tidak lagi sekadar memberi rekomendasi, melainkan memiliki kewenangan yang efektif dalam sistem peradilan pidana.

Lebih jauh, kedudukan LPSK juga harus ditegaskan dalam sistem hukum tata negara Indonesia. Konsep yang dapat digunakan adalah quasi-constitutional body, yaitu lembaga independen yang meski tidak secara eksplisit diatur dalam UUD 1945, namun memiliki peran fundamental seperti KPK atau Komnas HAM.⁶⁷

5.2. Reformulasi Kewenangan dan Fungsi

Revisi UU PSDK perlu memperjelas dan memperluas kewenangan LPSK, dengan menambahkan beberapa aspek:

- a. Kewenangan eksekutorial terbatas. LPSK diberi kewenangan untuk mengeluarkan keputusan perlindungan yang bersifat mengikat, sehingga instansi lain wajib melaksanakannya. Model ini mirip dengan keputusan administratif yang bersifat binding.
- b. Pengelolaan unit keamanan internal. LPSK diberi kewenangan membentuk unit khusus keamanan internal yang bertugas mengelola

⁶⁶ Jan van Dijk, *Victimological Perspectives on Witness Protection*, (Leiden: Brill, 2011), hlm. 142.

⁶⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 121.

rumah aman, pengawalan, serta perlindungan darurat. Dengan demikian, LPSK tidak lagi sepenuhnya bergantung pada Polri.

- c. Perluasan fungsi rehabilitasi korban. LPSK diberi kewenangan lebih besar dalam pemulihan psikologis, sosial, dan ekonomi korban. Hal ini penting agar perlindungan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga holistik.⁶⁸

Reformulasi kewenangan ini akan menjadikan LPSK lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan saksi dan korban.

5.3. Status Kepegawaian dan Penguatan SDM

Pegawai LPSK pada prinsipnya adalah ASN. Namun, terdapat pengecualian bagi Tenaga Ahli yang hingga kini belum diakui statusnya. Oleh karena itu, revisi UU PSDK harus memuat klausul bahwa Tenaga Ahli LPSK diakui sebagai jabatan fungsional ASN. Pengakuan ini penting untuk:

- a. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan kerja.
- b. Meningkatkan profesionalitas dan motivasi kerja.
- c. Menjamin kesinambungan layanan perlindungan saksi dan korban.
- d. Selain itu, LPSK perlu memiliki mekanisme khusus rekrutmen pegawai dengan mempertimbangkan kompetensi psikologi, kriminologi, dan keamanan. Dalam konteks ini, teori bureaucratic professionalism menyebutkan bahwa kualitas lembaga sangat ditentukan oleh profesionalitas pegawai, bukan sekadar jumlahnya.⁶⁹

5.4. Peningkatan Remunerasi ASN LPSK

Ketimpangan remunerasi ASN LPSK (61%) dibandingkan lembaga lain yang memiliki risiko serupa adalah masalah serius. Prinsip keadilan dalam manajemen ASN sebagaimana diatur dalam Pasal 79–80 UU ASN menuntut adanya proporsionalitas antara beban kerja, risiko, dan kesejahteraan.

Oleh karena itu, revisi UU PSDK perlu memuat klausul yang menegaskan bahwa remunerasi ASN LPSK harus disetarakan dengan lembaga berisiko tinggi lainnya seperti KPK (100%) atau Kemenkeu (90–100%). Penyesuaian ini akan:

- a. Menjamin keadilan dan proporsionalitas.
- b. Meningkatkan motivasi dan loyalitas pegawai.

⁶⁸ Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2002), hlm. 87.

⁶⁹ Max Weber, Economy and Society, (Berkeley: University of California Press, 1978), hlm. 241.

- c. Mengurangi potensi rotasi pegawai ke lembaga lain dengan remunerasi lebih tinggi.⁷⁰

5.5. Pemberian Tunjangan Risiko

Pegawai LPSK yang menangani layanan perlindungan menghadapi ancaman nyata. Oleh karena itu, mereka layak menerima tunjangan risiko. Tunjangan risiko bukan sekadar kompensasi finansial, melainkan pengakuan negara atas keberanian pegawai yang menghadapi bahaya demi perlindungan saksi dan korban. Model ini telah diterapkan di Polri (Densus 88) dan KPK. Dengan penerapan tunjangan risiko, negara mengirimkan sinyal kuat bahwa tugas perlindungan saksi dan korban adalah pekerjaan mulia yang berisiko tinggi, sehingga layak dihargai lebih.⁷¹

5.6. Penguatan Unit Keamanan dan Rumah Aman

Perubahan UU PSDK harus mengatur secara eksplisit mengenai keberadaan unit keamanan internal. Unit ini penting karena:

- a. Menjamin keamanan saksi dan korban secara langsung.
- b. Mempercepat respon darurat tanpa bergantung pada Polri.
- c. Mengurangi konflik kepentingan ketika saksi/korban terlibat dalam kasus aparat.
- d. Selain itu, jumlah rumah aman harus ditambah dan dikelola langsung oleh LPSK dengan pengawasan ketat. Rumah aman ini harus tersebar di berbagai wilayah, khususnya daerah perbatasan dan kepulauan, sebagaimana aspirasi masyarakat Bangka Belitung dan Batam.⁷²

5.7. Pemenuhan Aspirasi Publik

Diskusi publik Komisi 13 DPR RI di Semarang, Yogyakarta, Batam, dan Bangka Belitung memperlihatkan aspirasi masyarakat yang beragam. Revisi UU PSDK harus mengakomodasi aspirasi tersebut, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Harmonisasi regulasi (Semarang).
- b. Penguatan layanan psikososial dan rumah aman (Yogyakarta).
- c. Pembentukan unit keamanan internal (Batam).

⁷⁰ Peraturan Presiden No. 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja KPK.

⁷¹ International Labour Organization (ILO), Occupational Safety and Health Convention, 1981.

⁷² Risalah Diskusi Publik Komisi 3 DPR RI, Batam & Bangka Belitung, 2023.

- d. Pembentukan kantor perwakilan atau mekanisme koordinasi cepat di daerah kepulauan (Bangka Belitung).

Dengan mengakomodasi aspirasi publik, revisi UU PSDK tidak hanya menjadi dokumen normatif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep responsive law yang dikemukakan Philippe Nonet dan Philip Selznick.⁷³

5.8. Strategi Advokasi Kebijakan

Agar rekomendasi akademis ini dapat terwujud, diperlukan strategi advokasi yang melibatkan berbagai pihak:

- a. Komisi 13 DPR RI sebagai inisiator revisi UU PSDK.
- b. Kementerian PANRB dan Sekretariat Negara untuk menyesuaikan struktur kepegawaian dan remunerasi.
- c. Kementerian Keuangan untuk memastikan alokasi anggaran memadai.
- d. Masyarakat sipil dan akademisi untuk memberikan dukungan moral dan pengawasan publik.

Dengan kolaborasi multi-aktor, penguatan LPSK dapat terealisasi secara lebih efektif dan berkelanjutan.

⁷³ Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, (New York: Harper & Row, 1978), hlm. 74.

BAB VI

SINTESIS PERBANDINGAN PERSPEKTIF HUKUM DAN POLITIK

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan sebuah lembaga yang keberadaannya tidak bisa dilepaskan dari dialektika hukum dan politik. Dari sudut pandang hukum, LPSK berdiri atas dasar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian diperbarui dengan UU Nomor 31 Tahun 2014. Norma ini menegaskan bahwa LPSK merupakan lembaga independen, dengan tugas utama memberikan perlindungan terhadap saksi, korban, dan pelapor tindak pidana. Namun, norma tersebut tidak berdiri di ruang hampa. Ia merupakan produk politik hukum, hasil dari perjumpaan antara aspirasi masyarakat sipil, tekanan komunitas internasional terkait standar HAM, serta kesediaan elite politik pasca reformasi untuk membuka ruang pembentukan state auxiliary bodies (lembaga negara bantu).

Dalam perspektif politik kelembagaan, lembaga negara independen seperti LPSK dipandang sebagai jawaban atas problem klasik konsentrasi kekuasaan di tiga cabang utama negara: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jimly Asshiddiqie menyebutnya sebagai “gelombang baru lembaga negara pasca Reformasi” yang diorientasikan pada fungsi pengawasan, pelayanan publik, serta check and balances tambahan.⁷⁴ Hal ini menjelaskan mengapa LPSK bukan sekadar entitas administratif, tetapi juga simbol politik dari komitmen reformasi untuk mewujudkan good governance dan responsive law.⁷⁵ Namun, keberadaan LPSK di tengah arus politik Indonesia juga mencerminkan paradoks: independensi memberi legitimasi moral, tetapi di sisi lain menciptakan kerentanan politik karena absennya basis dukungan struktural dalam birokrasi maupun parlemen. Oleh karena itu, memahami posisi LPSK memerlukan sintesis hukum dan politik: hukum memberi landasan normatif, sedangkan politik menentukan daya tawar dan keberlanjutan implementasi.

⁷⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

⁷⁵ Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New Brunswick: Transaction Publishers, 2001 [1978 edition]).

Perbandingan Analisis Hukum dan Politik

a. Perspektif Hukum

Dari perspektif hukum, LPSK memperoleh legitimasi formal melalui undang-undang. Dengan demikian, secara de jure kedudukannya setara dengan lembaga independen lain pasca reformasi seperti KPK, KPPU, atau Komnas HAM. LPSK memiliki kewenangan memberikan perlindungan fisik, hukum, psikologis, hingga administratif bagi saksi dan korban. Akan tetapi, sifat kewenangan yang hanya rekomendatif menempatkan LPSK dalam posisi terbatas. Misalnya, rekomendasi LPSK terhadap Polri atau Kejaksaan seringkali dipandang bukan sebagai perintah hukum, melainkan sekadar saran.⁷⁶

Dari sisi kelembagaan, status kepegawaian di LPSK menunjukkan adanya kesenjangan normatif. Sebagian besar pegawai berstatus ASN dengan remunerasi yang relatif kecil, bahkan hanya sekitar 61% dibandingkan lembaga lain yang memiliki risiko tinggi. Hal ini menimbulkan apa yang disebut sebagai juridical-administrative gap: secara hukum LPSK independen dan menangani kasus berisiko tinggi, tetapi secara administratif tidak memperoleh dukungan sumber daya manusia dan fiskal yang memadai.⁷⁷ Namun demikian, hukum juga menawarkan peluang. Momentum revisi kedua UU PSDK saat ini bisa dimanfaatkan untuk memperkuat kewenangan LPSK agar bersifat mengikat, menambah fungsi eksekutorial tertentu, serta mengatur pengakuan status ASN termasuk tenaga ahli. Dalam kerangka teori hukum responsif ala Nonet & Selznick, penguatan normatif ini dapat menjadi instrumen untuk memastikan hukum lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan kasus kontemporer.⁷⁸

Ancaman hukum justru datang dari potensi resistensi antar lembaga. Polri, Kejaksaan, maupun Mahkamah Agung bisa menolak penguatan kewenangan LPSK karena dianggap mengganggu domain kewenangan mereka. Hal ini selaras dengan tesis Bagir Manan bahwa lembaga non-struktural sering menghadapi “kebingungan kewenangan” ketika berbenturan dengan institusi yang lebih mapan.⁷⁹

⁷⁶ UNODC, *Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings Involving Organized Crime* (New York: United Nations, 2008).

⁷⁷ Kementerian Keuangan RI, *Nota Keuangan APBN 2022* (Jakarta: Kemenkeu, 2022).

⁷⁸ Bagir Manan, *Lembaga Negara dan Lembaga Non-Struktural* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2004).

⁷⁹ M. Agus Santoso, “Lembaga Independen dan Penguatan Rule of Law di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 (2020): 891–912.

b. Perspektif Politik

Sementara itu, dari perspektif politik, LPSK lahir sebagai kompromi reformasi. Legitimasi utamanya bukan hanya hukum, tetapi juga aspirasi publik dan dukungan masyarakat sipil. Dalam beberapa forum dengar pendapat Komisi III DPR RI di daerah, publik menyuarakan harapan besar agar LPSK hadir lebih kuat dalam melindungi korban kekerasan, korupsi, maupun pelanggaran HAM. Aspirasi ini menunjukkan adanya modal politik berbasis publik yang dapat dijadikan leverage.⁸⁰ Namun, politik juga menunjukkan kelemahan serius. LPSK tidak memiliki basis politik di DPR. Tidak ada satu pun fraksi yang secara konsisten menjadi champion isu perlindungan saksi. Hal ini berbeda dengan KPK yang sejak awal memperoleh dukungan luas dari publik dan media, sehingga menjadi sulit untuk diabaikan oleh parlemen. Lemahnya daya tawar politik LPSK berimplikasi pada keterbatasan anggaran, status ASN, serta lambannya pembentukan unit keamanan internal.

Peluang politik terbuka melalui beberapa faktor: (1) momentum revisi UU PSDK di DPR; (2) meningkatnya kesadaran publik terhadap kasus kekerasan seksual dan korupsi; (3) tekanan internasional dari UNODC, UNDP, dan IOM yang mendorong standar global perlindungan saksi; dan (4) koalisi strategis dengan NGO HAM.⁸¹ Namun ancamannya juga nyata: intervensi aktor dominan dalam kasus sensitif, keterbatasan fiskal negara, fragmentasi dukungan di DPR, serta krisis legitimasi jika LPSK gagal memberi perlindungan efektif.⁸²

Dengan demikian, secara politik, LPSK berada dalam posisi ambigu: kuat secara moral, lemah secara struktural. Ia memiliki legitimasi publik, tetapi kekurangan basis kekuasaan. Hal ini membuatnya seringkali diposisikan sebagai pendamping, bukan aktor strategis.

⁸⁰ DPR RI, Laporan Kunjungan Kerja Komisi III ke Beberapa Daerah Terkait Perlindungan Saksi dan Korban (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR, 2023).

⁸¹ Lili Romli, "Independensi Lembaga Negara dan Tantangan Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Penelitian Politik* 19, no. 2 (2022): 145–166.

⁸² Rizky Argama Putra, "Politik Anggaran dan Daya Tawar Lembaga Independen di Indonesia," *Jurnal Politik* 10, no. 1 (2024): 55–78.

c. Titik Temu Hukum dan Politik

Perbedaan analisis hukum dan politik bukanlah oposisi, melainkan komplementer. Hukum dan politik adalah dua dimensi yang harus berjalan bersama:

- i. Hukum memberikan legitimasi formal, tetapi hanya politik yang bisa memberi daya dorong implementatif. Tanpa dukungan politik, norma hukum LPSK berpotensi menjadi “aturan kosong”.
- ii. Hukum melindungi independensi lembaga, tetapi politik memastikan independensi itu dapat dijalankan dengan dukungan anggaran, keamanan, dan legitimasi publik.
- iii. Hukum menetapkan kewenangan (misalnya perlindungan saksi), tetapi politik menentukan realisasi (apakah DPR dan pemerintah menyediakan sumber daya memadai).

Dengan demikian, hubungan keduanya bersifat saling mengisi. Politik hukum (legal politics) di sini bukan hanya tentang pembentukan norma, tetapi juga proses interaksi antara kekuasaan politik dengan struktur hukum yang melahirkan konsensus kelembagaan.⁸³

d. Saling Melengkapi dalam Penguatan LPSK

Strategi penguatan LPSK memerlukan sinergi antara instrumen hukum dan politik:

- i. Binding power normatif: Revisi UU harus memberikan kewenangan mengikat terhadap aparat penegak hukum. Namun, hal ini hanya efektif jika diiringi advokasi politik agar DPR menyetujui dan pemerintah mendukung.
- ii. Status ASN dan tunjangan risiko: Secara hukum, pegawai LPSK harus diakui sebagai ASN penuh dengan remunerasi setara lembaga berisiko tinggi. Namun, hal ini tidak akan terwujud tanpa dukungan politik anggaran dari Kemenkeu dan Bappenas.
- iii. Unit keamanan internal: Hukum dapat memandatkan pembentukannya, tetapi realisasi teknisnya memerlukan dukungan

⁸³ I Dewa Gede Palguna, *Politik Hukum dan Perubahan Konstitusi di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).

politik eksekutif dan DPR untuk pembiayaan serta legitimasi operasional.

- iv. Legitimasi publik: Forum diskusi di berbagai daerah harus dijadikan modal politik untuk mendorong perubahan normatif dalam UU. Aspirasi publik adalah “energi politik” yang bisa menggerakkan parlemen.

Dengan pendekatan ini, LPSK dapat keluar dari posisi subordinatif dan naik kelas sebagai aktor politik kelembagaan. Dari analisis di atas, dapat ditarik tiga kesimpulan penting:

- i. Hukum tanpa politik hanya menghasilkan aturan kosong. LPSK memang memiliki dasar hukum yang jelas, tetapi tanpa dukungan politik, ia hanya menjadi lembaga dengan rekomendasi yang sering diabaikan.
- ii. Politik tanpa hukum hanya melahirkan dukungan rapuh. Legitimasi publik memang penting, tetapi tanpa dasar hukum yang kuat, LPSK rawan dipinggirkan dan tidak berkesinambungan.
- iii. Penguatan LPSK harus ditempuh melalui kombinasi hukum dan politik. Artinya, revisi UU PSDK harus dipahami sebagai proses politik hukum, yang tidak hanya memperbaiki norma, tetapi juga memperkuat daya tawar LPSK dalam arena demokrasi Indonesia.

Pada akhirnya, penguatan LPSK bukan sekadar agenda administratif, melainkan bagian dari komitmen politik dan moral bangsa untuk menjamin keberanian warga dalam mengungkap kebenaran. Dalam retorika politik hukum, LPSK dapat disebut sebagai “cermin keberanian negara”: sejauh mana negara berani melindungi warganya dari ketakutan dan ancaman, sejauh itu pula kualitas demokrasi dan negara hukumnya diukur.⁸⁴

⁸⁴ Andi Hamzah, “Negara Hukum, HAM, dan Perlindungan Korban: Menimbang Arah Reformasi Hukum,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 54, no. 3 (2024): 401–426.

BAB VII

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki posisi strategis dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Keberadaan LPSK merepresentasikan komitmen negara dalam melindungi hak saksi dan korban, sekaligus menjamin keberlangsungan proses penegakan hukum. Namun, dalam implementasinya, terdapat sejumlah persoalan yang menuntut pembaruan regulasi melalui perubahan kedua atas Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSDK).

Dari sisi kedudukan kelembagaan, status LPSK sebagai lembaga non-struktural independen masih relevan dan tepat untuk dipertahankan. Independensi merupakan modal penting agar perlindungan tidak tunduk pada intervensi eksekutif maupun aktor politik. Namun, independensi ini perlu diimbangi dengan kapasitas kelembagaan yang lebih kuat. Dalam konteks teori kelembagaan Selznick, LPSK memiliki legitimasi normatif, tetapi masih lemah secara kapasitas. Oleh karena itu, revisi UU PSDK harus diarahkan pada penguatan kewenangan agar rekomendasi LPSK bersifat mengikat (binding) dan tidak hanya sekadar bersifat rekomendatif.

Dari aspek sumber daya manusia dan kepegawaian, kajian ini menemukan adanya ketidakadilan struktural. Pegawai LPSK yang berstatus ASN menerima remunerasi hanya 61 persen, jauh lebih rendah dibandingkan lembaga berisiko tinggi lain seperti KPK atau Kemenkeu. Padahal, risiko kerja pegawai LPSK sangat besar karena berhadapan langsung dengan saksi, korban, maupun jaringan kriminal terorganisasi. Selain itu, Tenaga Ahli LPSK belum diakui sebagai ASN, meskipun mereka menjalankan fungsi vital. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi motivasi kerja. Secara akademis, kondisi tersebut melanggar prinsip proporsionalitas dalam manajemen ASN sebagaimana diatur dalam UU ASN.

Dari aspek perlindungan fisik dan kelembagaan internal, ketiadaan unit keamanan internal menjadi kelemahan mendasar LPSK. Ketergantungan pada Polri menimbulkan kerentanan, baik dari sisi kecepatan respon maupun potensi konflik

kepentingan. Oleh karena itu, pembentukan unit keamanan internal yang mengelola rumah aman (safe house), pengawalan, dan relokasi darurat menjadi kebutuhan mendesak. Praktik di Amerika Serikat (WITSEC), Italia, dan Belanda menunjukkan bahwa unit internal sangat menentukan efektivitas perlindungan saksi.

Dari perspektif analisis SWOT, LPSK memiliki kekuatan berupa legitimasi hukum dan dukungan masyarakat sipil, serta peluang melalui revisi UU dan dukungan internasional. Namun, kelemahan internal berupa keterbatasan kewenangan, anggaran, dan kesejahteraan pegawai harus segera diatasi, di samping ancaman eksternal berupa intervensi politik, keterbatasan anggaran negara, serta ancaman fisik terhadap pegawai dan saksi/korban. Dengan demikian, kajian ini merekomendasikan agar perubahan kedua UU PSDK diarahkan pada:

1. Penguatan kewenangan LPSK melalui pemberian sifat mengikat pada rekomendasi perlindungan.
2. Reformulasi status kepegawaian, termasuk pengakuan Tenaga Ahli sebagai ASN dengan jabatan fungsional tertentu.
3. Peningkatan remunerasi ASN LPSK agar setara dengan lembaga berisiko tinggi lainnya, minimal di atas 90 persen.
4. Pemberian tunjangan risiko bagi pegawai yang menangani layanan perlindungan langsung, sebagai pengakuan atas ancaman pekerjaan mereka.
5. Pembentukan unit keamanan internal yang mengelola rumah aman dan perlindungan darurat.
6. Penyebaran rumah aman dan perwakilan daerah, terutama di wilayah perbatasan dan kepulauan, sesuai aspirasi publik dalam diskusi Komisi 13 DPR RI.

Secara konstruktif, perubahan kedua UU PSDK tidak hanya bersifat normatif, tetapi harus mampu mentransformasi LPSK menjadi lembaga independen yang kuat secara kapasitas, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan setara dengan lembaga-lembaga strategis lain di Indonesia. Dengan langkah tersebut, Indonesia akan semakin mampu menghadirkan sistem peradilan pidana yang adil, manusiawi, dan berpihak pada korban serta saksi. Politik hukum terkait LPSK dengan demikian harus dibaca dalam kerangka SWOT.

Dalam kerangka analisis SWOT, terlihat jelas bahwa kekuatan (strength) LPSK terletak pada legitimasi hukum yang kokoh melalui Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2006 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, serta kedudukannya sebagai lembaga independen di luar cabang kekuasaan eksekutif. Hal ini menegaskan bahwa LPSK seharusnya bebas dari intervensi politik dan kepentingan lembaga penegak hukum lain. Namun, di sisi lain, LPSK masih menghadapi kelemahan (weakness) mendasar berupa keterbatasan kewenangan, keterbatasan sumber daya manusia, belum adanya unit pengamanan internal, serta status kepegawaian yang belum jelas. Kelemahan ini berimplikasi langsung pada rendahnya kesejahteraan pegawai dan terbatasnya kapasitas LPSK dalam memberikan perlindungan yang maksimal.

Dari dimensi eksternal, peluang (opportunity) yang tersedia cukup besar. Proses politik hukum melalui rencana revisi kedua UU Perlindungan Saksi dan Korban membuka ruang untuk melakukan rekonstruksi kelembagaan secara lebih komprehensif. Aspirasi publik yang mengemuka dalam rapat dengar pendapat di Komisi III DPR RI menunjukkan dukungan kuat masyarakat sipil terhadap penguatan peran LPSK. Selain itu, praktik internasional dari negara-negara seperti Italia, Jerman, dan Amerika Serikat memberikan model pembelajaran yang dapat diadaptasi. Meski demikian, tidak dapat diabaikan adanya ancaman (threat) berupa resistensi politik dari lembaga penegak hukum lain, potensi intervensi pihak berkepentingan dalam kasus besar, hingga risiko terkikisnya independensi apabila revisi UU dilakukan tanpa perhitungan politik hukum yang matang.

Dalam perspektif politik hukum, revisi kedua UU Perlindungan Saksi dan Korban merupakan ujian penting bagi komitmen negara dalam melindungi keberanian warga untuk mengungkap kebenaran. Analisis SWOT di sini tidak hanya sekadar instrumen teknis, tetapi juga peta jalan strategis untuk mengarahkan kebijakan. Apabila revisi hanya berhenti pada aspek normatif, maka LPSK berpotensi tetap terjebak dalam paradoks kelembagaan: kuat secara hukum, tetapi lemah secara operasional. Namun, jika peluang eksternal melalui dukungan publik dan praktik internasional dipadukan dengan penguatan internal berupa kewenangan, sumber daya, dan kesejahteraan pegawai, maka ancaman dapat ditekan secara signifikan.

7.2. Saran

Kajian mengenai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memperlihatkan bahwa penguatan kelembagaan tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik hukum nasional. LPSK lahir dari semangat untuk melindungi saksi

dan korban sebagai elemen penting dalam proses peradilan pidana. Namun perjalanan panjangnya menunjukkan adanya paradoks antara kekuatan normatif yang dimiliki dengan keterbatasan praktis dalam implementasi. Berdasarkan pemetaan SWOT tersebut, arah kebijakan yang disarankan adalah:

1. Penguatan kelembagaan berbasis politik hukum, yaitu memastikan bahwa revisi kedua UU Perlindungan Saksi dan Korban tidak hanya menambah pasal normatif, tetapi juga memberikan solusi konkret terhadap kelemahan struktural dan operasional LPSK.
2. Integrasi aspirasi publik dalam desain kebijakan, dengan menindaklanjuti masukan masyarakat sipil dan akademisi yang menghendaki LPSK lebih kuat, transparan, dan akuntabel.
3. Adopsi praktik internasional dalam perlindungan saksi, dengan penyesuaian terhadap konteks sosial-politik Indonesia, agar LPSK mampu bersaing dalam standar global.
4. Perlindungan independensi kelembagaan, dengan mekanisme check and balance agar LPSK tidak mudah diintervensi oleh kepentingan politik maupun lembaga penegak hukum lain.

Dengan demikian, analisis SWOT yang dipadukan dengan politik hukum memberikan arah kebijakan yang jelas bahwa LPSK harus diteguhkan sebagai lembaga yang tidak hanya independen secara normatif, tetapi juga kuat secara kelembagaan, berwibawa dalam menjalankan mandat, dan mendapat legitimasi publik. Revisi kedua UU Perlindungan Saksi dan Korban harus dijadikan momentum untuk menegaskan komitmen negara dalam membangun sistem perlindungan saksi dan korban yang berkeadilan, responsif, dan berorientasi pada keberanian warga untuk bersuara.

Negara tidak boleh berhenti pada sekadar memberikan dasar hukum, melainkan harus mendorong desain kelembagaan yang memperkuat, bukan melemahkan. Independensi tanpa dukungan sumber daya dan perlindungan internal hanya akan menjadikan LPSK sebagai institusi simbolis. Oleh sebab itu, arah kebijakan harus berfokus pada penguatan kekuatan internal melalui perbaikan status kepegawaian, pemberian remunerasi yang layak, serta pembentukan unit keamanan internal agar perlindungan saksi tidak bergantung sepenuhnya pada Polri. Pada saat yang sama, peluang revisi UU harus dimanfaatkan untuk mempertegas kewenangan LPSK dalam memberikan perlindungan yang komprehensif, termasuk perlindungan digital di era teknologi.

Pada akhirnya, SWOT bukan sekadar analisis kelembagaan, melainkan peta jalan strategis untuk memastikan bahwa LPSK benar-benar mampu menjadi benteng terakhir perlindungan saksi dan korban di Indonesia. Revisi kedua UU PSDK harus menegaskan komitmen negara terhadap perlindungan saksi dan korban, sekaligus menjawab aspirasi publik yang disuarakan dalam diskusi DPR RI di berbagai daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, J. (2010). *Perkembangan dan konsolidasi lembaga negara pasca reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan hak asasi manusia*. Jakarta: Konstitusi Press.

Bagir Manan. (2004). *Lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press.

Bagir Manan. (2004). *Lembaga negara dan lembaga non-struktural*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

Buyung Nasution, A. (2001). *The aspiration for constitutional government in Indonesia: A socio-legal study of the Indonesian Konstituante 1956–1959*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Carpenter, D. P. (2001). *The forging of bureaucratic autonomy*. Princeton: Princeton University Press.

Dessler, G. (2020). *Human resource management* (16th ed.). Harlow: Pearson.

Freedland, M., & Kountouris, N. (2019). *The legal construction of personal work relations*. Oxford: Oxford University Press.

Gershman, B. L. (2016). "Witness protection program and due process concerns." *Fordham Law Review*, 84(3), 1423–1451.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Hamzah, A. (2021). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Heinze, A., & Bock, S. (2022). *Victimology and victim assistance: Theory, policy, and practice*. Cham: Springer.

Hirsch Ballin, M. F. H. (2021). "Witness protection in the Netherlands: Balancing security and fair trial rights." *Netherlands Journal of Legal Studies*, 15(2), 101–120.

- Mulyadi, L. (2015). *Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muladi. (2002). *Hak asasi manusia, politik, dan sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and society in transition: Toward responsive law*. New York: Harper & Row.
- Nonet, P., & Selznick, P. (2001). *Law and society in transition: Toward responsive law (1978 edition)*. New Brunswick: Transaction Publishers.
- Paoli, L. (2003). *Mafia brotherhoods: Organized crime, Italian style*. Oxford: Oxford University Press.
- Quinlan, M. (2019). *The effects of workplace risks on workers: A critical perspective on occupational health and safety*. London: Routledge.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Selznick, P. (1957). *Leadership in administration: A sociological interpretation*. Evanston: Row, Peterson & Company.
- Shur, G., & Earley, P. (2002). *WITSEC: Inside the federal witness protection program*. New York: Bantam Books.
- Susanti, B. (2019). *Desain kelembagaan negara pasca-reformasi*. Jakarta: Epistema Institute.
- Van Dijk, J. (2011). *Victimological perspectives on witness protection*. Leiden: Brill.
- Weber, M. (1978). *Economy and society*. Berkeley: University of California Press.
- Wood, J., & Dupont, B. (2006). *Democracy, society and the governance of security*. Cambridge: Cambridge University Press.

Jurnal/Artikel Ilmiah

- Aswanto. (2012). "Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam sistem peradilan pidana." *Jurnal Konstitusi*, 9(3), 456–472.

- Aswanto. (2012). *Perlindungan hukum saksi dan korban di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Calderoni, F. (2010). *Organized crime legislation in the European Union*. Cham: Springer, 115–132.
- Coronel, S. (2019). *The rulemakers: How the wealthy and well-born dominate Congress*. Quezon City: PCIJ.
- Dandurand, Y., & Clarke, K. (2010). “Strategies and practical measures on the elimination of violence against women in the field of crime prevention and criminal justice.” UNODC, Vienna.
- Fijnaut, C. (2020). “The Dutch approach to organized crime: Background and development.” *European Journal on Criminal Policy and Research*, 26(2), 173–191.
- La Spina, A. (2014). “Italian mafia and the evolution of anti-mafia policies.” *Global Crime*, 15(3–4), 146–163.
- Palidda, S. (2021). “The Italian police forces and the protection of witnesses: Organizational challenges and risks.” *Policing and Society*, 31(4), 467–485.
- Prenzler, T. (2012). “The accountability of Australian Federal Police witness protection.” *Police Practice and Research*, 13(4), 345–358.
- Romli, L. (2022). “Independensi lembaga negara dan tantangan demokrasi di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Politik*, 19(2), 145–166.
- Santoso, M. A. (2020). “Lembaga independen dan penguatan rule of law di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 891–912.
- Sergi, A. (2021). “Mafia and politics: The Italian case in comparative perspective.” *Trends in Organized Crime*, 24(3), 356–378.
- Supriyanto. (2020). “Penguatan kelembagaan LPSK dalam sistem peradilan pidana.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3), 432–455.
- Nurhasanah. (2022). “Independensi dan efektivitas LPSK.” *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 721–743.
- Putra, R. A. (2024). “Politik anggaran dan daya tawar lembaga independen di Indonesia.” *Jurnal Politik*, 10(1), 55–78.

Qamar, N., et al. (2021). "The role of employee welfare in strengthening public service institutions." *Hasanuddin Law Review*, 7(2), 159–174.

Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Resmi

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LNRI Tahun 2006 No. 64.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LNRI Tahun 2014 No. 293.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. LNRI Tahun 2014 No. 6.

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Polri.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai KPK.

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja KPK.

Republic of the Philippines. (1991). Republic Act No. 6981: Witness Protection, Security and Benefit Act.

UNDP. (2005). Access to justice: Practice note. New York: UNDP.

UNDP Indonesia. (2019). Access to justice report. Jakarta: UNDP.

UNODC. (2008). Good practices for the protection of witnesses in criminal proceedings involving organized crime. Vienna: United Nations.

UNODC. (2020). Good practices for the protection of witnesses in criminal proceedings involving organized crime. Vienna: UNODC.

LPSK. (2024). Laporan Tahunan LPSK 2023. Jakarta: LPSK.

Human Rights Watch. (2015). Philippines: Witness protection failing victims.

Kementerian Keuangan RI. (2022). Nota Keuangan APBN 2022. Jakarta: Kemenkeu.

Australian Federal Police. (2023). Annual report 2022–2023: Witness protection program. Canberra: AFP.

International Labour Organization (ILO). (1981). Occupational Safety and Health Convention.

Rijksoverheid. (2025, Juni 25). “Kabinet breidt kroongetuigeregeling uit en versterkt bescherming.” Diakses dari: <https://www.rijksoverheid.nl>

Openbaar Ministerie. (2025, Juli). “Zorgplicht en bescherming kroongetuigen.” Diakses dari: <https://www.om.nl>